



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 102 TAHUN 2013**

TENTANG

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon I, II, III, IV dan V perlu standar kompetensi jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar kompetensi jabatan adalah ukuran kompetensi tertentu yang ditetapkan sebagai patokan pada setiap jenis jabatan, agar tugas, dalam jabatan dapat diselesaikan dengan baik.
2. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
5. Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
6. Diklat Kompetensi Jabatan adalah jenis-jenis Diklat pokok tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik setiap jabatan, agar kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi yang ada pada tiap-tiap jenjang jabatan dapat dilaksanakan dengan baik.

7. Pengalaman dalam jabatan adalah sejumlah pengalaman/ atau jenis-jenis jabatan yang pernah diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
8. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
9. Kondisi fisik adalah keadaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Standar kompetensi jabatan struktural dimaksudkan sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan, serta penyusunan/pengembangan sistem dan proses Diklat berbasis kompetensi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Pasal 3

Standar kompetensi jabatan struktural bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan kewenangan dalam jabatan secara berjenjang.

Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Eselon I, II, III, IV dan V di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Standar kompetensi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat dinamis dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 102 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- I. Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
II. Nama Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Administrasi, Ekonomi, Sosial, Transportasi Laut, Teknik, Nautika/Teknika, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk.I, Lemhanas
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Madya
 - b. Manajemen Transportasi
 - c. Tata Laksana Angkutan Laut
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Direktur
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal
 - c. Kepala UPT
 - d. Sedang/pernah menjabat eselon I/ II di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 50 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyusunan rumusan kebijakan di bidang perhubungan laut
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut
- 3) Mampu mengkoordinir penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan laut

- 4) Mampu membina pelaksanaan pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang perhubungan laut
- 5) Mampu membina pelaksanaan administrasi Ditjen Perhubungan Laut
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan laut
- 7) Mampu melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat
- 8) Mampu mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pada Ditjen Perhubungan Laut.

- I. Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Administrasi, Ekonomi, Transportasi Laut, Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisa Jabatan
 - b. TTPL Tk. Madya
 - c. Manajemen SDM
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Bagian
 - b. Kepala UPT
 - c. Ka. Sub. Direktorat
 - d. Sedang/pernah menjabat eselon II/III di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyusunan rencana, program dan anggaran direktorat jenderal perhubungan laut
- 2) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan, penataan organisasi, dan tata laksana direktorat jenderal perhubungan laut
- 3) Mampu mengendalikn pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengelola keuangan dan barang inventaris milik Negara
- 5) Mampu mengkoordinir penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
- 6) Mampu mengkoordinir fasilitasi pemberian pertimbangan dan bantuan hukum

- 7) Mampu mengendalikan pendokumentasian hokum
- 8) Mampu mengendalikan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama luar negeri
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional da laporan masyarakat

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Administrasi, Hukum Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Penyusun RENSTRA dan AKIP
 - b. Perencanaan Transportasi
 - c. TTPL Madya
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Bagian/Sub Direktorat
 - b. Kepala Subbagian/Ka.Seksi
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran
- 2) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran, Renja, dan RKA
- 3) Mampu menyiapkan bahan koordinasi hubungan antar lembaga
- 4) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman, standar, dan rencana usaha kemitraan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1640

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR/ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

- 6) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan konsep dokumen pelaksanaan anggaran
- 7) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerjasama teknik dan pinjaman/hibah
- 8) Mampu menyiapkan bahan bimbingan dan penataan organisasi
- 9) Mampu menyiapkan bahan koordinasi kebijakan tariff
- 10) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran bagian
- 11) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Bagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Rencana
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial, Administrasi, Transportasi Laut, Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Perencanaan Transportasi
 - b. TTPL Pratama/Madya
 - c. Barang dan Jasa
 - d. Penyusun Anggaran
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyusun Rencana
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian perencanaan
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana
- 2) Mampu menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan
- 3) Mampu menyiapkan bahan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi
- 4) Mampu menyiapkan bahan koordinasi hubungan antar lembaga
- 5) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman, standar, dan rencana usaha kemitraan

- 6) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran subbagian
- 7) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subbagian

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Program
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial, Administrasi, Ekonomi, Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Penyusunan Anggaran
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyusun Program
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian perencanaan
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 52 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran
- 2) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja
- 3) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran
- 4) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan konsep dokumen pelaksanaan anggaran
- 5) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerjasama teknik dan pinjaman

- 6) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran subbagian
- 7) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subbagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial, Administrasi, Ekonomi, Manajemen Komputer
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Administrasi Perkantoran
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. TTPL Pratama/Madya
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa
 - e. Bendahara
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pranata Komputer
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian perencanaan
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan
- 2) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan penyusunan rencana dan evaluasi kinerja
- 3) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana
- 4) Mampu menyiapkan bahan koordinasi kebijakan dan penetapan tarif

- 5) Mampu menyiapkan bahan koordinasi bimbingan
- 6) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran subbagian
- 7) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subbagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Administrasi Keuangan
 - b. Penyusun Anggaran
 - c. Manajemen Keuangan
 - d. TTPL Madya
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa
 - f. Bendahara

- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Bagian/Sub Direktorat
 - b. Kepala Subbagian/Seksi
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengesahan konsep dokumen pelaksanaan anggaran
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan APB
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan revisi anggaran dan pemantauan anggaran
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan anggaran
- 5) Mampu menyiapkan bahan perbendaharaan dan tata usaha keuangan

- 6) Mampu menyiapkan bahan pemantauan, penilaian, dan penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca
- 7) Mampu menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian temuan dan LHP
- 8) Mampu menyiapkan bahan verifikasi, pembukuan, dan perhitungan anggaran
- 9) Mampu menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi perlengkapan
- 10) Mampu menyiapkan bahan penyelesaian TP dan TGR
- 11) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran bagian
- 12) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Bagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi Akuntansi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Administrasi Keuangan
 - b. Penyusunan *Owner Estimate*
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa
 - d. Bendahara
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyusun Anggaran
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian keuangan
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan proses pengesahan konsep
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan APB
- 4) Mampu menyiapkan bahan koordinasi revisi anggaran dan pemantauan anggaran
- 5) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan anggaran
- 6) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran subbagian
- 7) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subbagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Perbendaharaan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Sistem Akuntansi Instansi
 - b. Bendaharawan
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa
 - d. Pengelolaan Keuangan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Bendahara
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian keuangan
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pembinaan perbendaharaan
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan perbendaharaan
- 3) Mampu menyiapkan bahan pembinaan tata usaha keuangan
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan tata usaha keuangan
- 5) Mampu menyiapkan bahan pemantauan laporan realisasi anggaran dan neraca
- 6) Mampu menyiapkan bahan penilaian laporan realisasi anggaran
- 7) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran

- 8) Mampu menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian temuan
- 9) Mampu menyiapkan bahan pemantauan laporan hasil pemeriksaan
- 10) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran subbagian
- 11) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subbagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Verifikasi dan Barang Milik Negara
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi , Administrasi Negara
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Sistem Akuntansi Instansi
 - b. Bendaharawan
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa
 - d. Pengelolaan Keuangan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Verifikator Keuangan
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian keuangan
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan administrasi perlengkapan
- 2) Mampu menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan TP dan TGR
- 3) Mampu menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi perlengkapan
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyelesaian TP dan TGR
- 5) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran subbagian
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subbagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Hukum - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Hukum
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Legal Drafting*
 - b. Kepengacaraan
 - c. PPNS
 - d. TTPL Madya

- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Bagian/Sub Direktorat
 - b. Kepala Subbagian/Ka.Seksi
 - c. Kepala UPT
 - d. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bantuan hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan dokumentasi hukum
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat
- 5) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyiapan bahan hubungan antar lembaga

- 6) Mampu menyiapkan bahan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri
- 7) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran bagian
- 8) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Bagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Hukum - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Legal Drafting*
 - b. *Contract Drafting*
 - c. PPNS
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penelaah dan Penyusun peraturan perundang-undangan
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian hokum
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penelaahan peraturan perundang-undangan
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyiapan rancangan penyusunan peraturan perundang-undangan
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran subbagian
- 4) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subbagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Hukum - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analis Perancang Peraturan perundang-undangan
 - b. *Legal drafting*
 - c. Kepengacaraan
 - d. PPNS
 - e. TTPL Pratama/Madya.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penelaah Permasalahan Hukum
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian hokum
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bantuan hukum
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
- 3) Mampu menyiapkan bahan pendokumentasian hukum
- 4) Mampu memfasilitasi pemberian bantuan hukum
- 5) Mampu menyusun materi bantuan Hukum

- 6) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran subbagian
- 7) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subbagian

- I. Unit Kerja : Bagian Hukum - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional atau *Public Relation*, Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat-diklat kehumasan
 - b. Pelatihan-pelatihan di bidang maritim internasional
 - c. TTPL Pratama/Madya
 - d. Bahasa Inggris
 - e. Keprotokolan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pelaksana Kehumasan
 - b. Pemroses kerjasama luar negeri
 - c. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian hukum
 - d. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan hubungan masyarakat
- 2) Mampu menyiapkan bahan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri
- 3) Mampu memfasilitasi pelaksanaan hubungan masyarakat

- 4) Mampu melaksanakan kerjasama luar negeri
- 5) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran subbagian
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subbagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Umum –
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Administrasi Negara, Psikologi, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisa Jabatan
 - b. Analis Kepegawaian
 - c. Administrasi Kepegawaian
 - d. Administrasi Perkantoran
 - e. TTPL Madya
 - f. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Bagian/Sub Direktorat
 - b. Kepala Subbagian/Seksi
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan basis data kepegawaian
- 4) Mampu menyiapkan bahan analisis kebutuhan diklat
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan kesejahteraan pegawai

- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan disiplin pegawai
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
- 9) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan keprotokolan dan umum
- 10) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran bagian
- 11) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Bagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Umum –
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial, Hukum, Administrasi, Psikologi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisis Kepegawaian
 - b. Analisis Jabatan
 - c. Administrasi Kepegawaian
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pemroses Kepegawaian dan Umum
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian kepegawaian
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pegawai
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan pegawai
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan basis data kepegawaian
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan
- 5) Mampu menyusun dokumen TNA

- 6) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran subbagian
- 7) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subbagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Umum –
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Mutasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Administrasi, Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analis Kepegawaian
 - b. Analis Jabatan
 - c. Administrasi Kepegawaian
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pemroses Kepegawaian
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian kepegawaian
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengangkatan pegawai
- 2) Mampu menyiapkan bahan kepangkatan pegawai
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemindahan dan pemberhentian pegawai
- 4) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kesejahteraan
- 5) Mampu menyiapkan bahan pensiun pegawai
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan hukuman disiplin pegawai

- 7) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran subbagian
- 8) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subbagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Umum –
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial, Hukum, Administrasi, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Barang dan Jasa
 - b. Arsiparis
 - c. Keprotokolan
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian kepegawaian
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan.

- I. Unit Kerja : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut, Ekonomi, Hukum, Teknik Perkapalan, Teknik Sipil, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Sub Direktorat
 - b. Kepala UPT
 - c. Kepala Bagian
 - d. Sedang/pernah menjabat eselon II/III di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan tarif angkutan laut
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengembangan sistem dan informasi angkutan laut
- 4) Mampu mengendalikan penyiapan penyusunan NSPM tarif, pengembangan usaha, dan pengembangan sistem informasi angkutan laut
- 5) Mampu mengendalikan perumusan dan pemberian bimbingan teknis tarif, pengembangan usaha, dan pengembangan sistem informasi angkutan laut

- 6) Mampu mengendalikan pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan usaha
- 7) Mampu mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tarif, teknis tarif, pengembangan usaha, dan pengembangan sistem informasi angkutan laut
- 8) Mampu mengendalikan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan LAKIP
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga direktorat

- I. Unit Kerja : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Administrasi Negara, Ekonomi, Hukum, Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Administrasi Perkantoran
 - b. Analis Jabatan
 - c. Administrasi Kepegawaian
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pengadmintrasi Umum
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Subbagian Tata Usaha
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1), D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut, Teknik
Perkapalan, Nautika/Teknika,
Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Kepelabuhanan
b. Ketatalaksanaan Angkutan
Laut
c. Keselamatan Transportasi
d. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Kepala Seksi/Kasubbag
b. Kepala UPT
c. Sedang/pernah menjabat
eselon II/III di lingkungan
Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
a) Minimal : 40 Tahun
b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan jaringan trayek angkutan laut
- 2) Mampu menyiapkan bahan penempatan kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan dispensasi syarat bendera kapal asing
- 4) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis jaringan trayek

- 5) Mampu menyiapkan bahan pemberian persetujuan penetapan syarat bendera kapal asing
- 6) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan jaringan trayek angkutan laut
- 7) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 8) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penyusunan Jaringan dan
Penempatan Kapal Liner
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1),D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut, Ekonomi,
Teknik/Manajemen Komputer,
Teknik Sipil,Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Kepelabuhanan
b. Ketatalaksanaan Angkutan
Laut
c. Keselamatan Transportasi
d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Penyusun Jaringan
b. Pejabat Fungsional Tertentu
dan Umum di Dit.Lala
c. Sedang/pernah menjabat
eselon IV di lingkungan
Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur penyusunan jaringan trayek
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan jaringan trayek
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyusunan jaringan trayek

- 4) Mampu menyiapkan bahan pemberian persetujuan penetapan kapal
- 5) Mampu menyiapkan bahan pemberian persetujuan penetapan dispensasi
- 6) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 7) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1), D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut, Teknik Sipil,
Teknik/Manajemen Komputer,
Ekonomi, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. Keselamatan Transportasi
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyusun Perencanaan Transportasi
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit.Lala
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur trayek angkutan laut
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis trayek angkutan laut
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan trayek angkutan laut

- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur usaha pelayaran rakyat
- 5) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan^o anggaran kegiatan
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Shipping Management / Port Management
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. Keselamatan Transportasi
 - d. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon II/III di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan pelayaran
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK kegiatan pelayaran
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis kegiatan pelayaran
- 4) Mampu menyiapkan bahan pemberian persetujuan penetapan persyaratan

- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayaran .
- 6) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 7) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Amerika, Eropa dan Afrika
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1), D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Administrasi, Bhs. Inggris,
Hukum, Hubungan Internasional,
KTK
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. Keselamatan Transportasi
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. Bahasa Inggris
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyusun dan Perencana Transportasi
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit Lala
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pelayaran
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pelayaran
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelayaran

- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral
- 5) Mampu menyiapkan bahan pemberian persetujuan penetapan persyaratan
- 6) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan.
- 7) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri -
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Asia Pasifik dan Australia
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1), D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut, Hubungan Internasional, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. Keselamatan Transportasi
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. Bahasa Inggris
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyusun Kerjasama LN
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit Lala
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pelayaran
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pelayaran nasional dan asing
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelayaran
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral

- 5) Mampu menyiapkan bahan pemberian persetujuan penetapan persyaratan agen umum perwakilan perusahaan pelayaran asing
- 6) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 7) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1),D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut, Ekonomi, Hukum, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. Keselamatan Transportasi
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional angkutan laut khusus
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK operasional angkutan laut khusus
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis operasional angkutan laut khusus

- 4) Mampu menyiapkan bahan pemberian persetujuan penetapan persyaratan
- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan operasional angkutan laut khusus
- 6) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 7) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pertambangan, Pariwisata dan Tenaga Kerja Bongkar Muat
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1,D.IV)
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut, Ekonomi, Hukum, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. Keselamatan Transportasi
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyusun rencana
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit. Lala
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pelaksanaan kegiatan operasional angkutan laut khusus pertambangan dan lepas pantai, pariwisata dan tenaga kerja bongkar muat
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan operasional angkutan laut

- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional angkutan laut
- 4) Mampu menyiapkan bahan pemberian persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing
- 5) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Aneka Industri dan Penunjang Angkutan Laut
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1,D.IV)
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut, Ekonomi, Hukum, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. Keselamatan Transportasi
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyusun rencana
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit. Lala
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pelaksanaan kegiatan operasional angkutan laut khusus aneka industri, kehutanan, perikanan
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan operasional angkutan laut

- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional angkutan laut
- 4) Mampu menyiapkan bahan pemberian persetujuan penetapan dispensasi
- 5) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S.1), D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut. Ekonomi, Hukum, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. Keselamatan Transportasi
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon II/ III di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 50 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan usaha
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK pengembangan usaha
- 3) Mampu melakukan analisis ekonomis kebutuhan armada serta usaha angkutan laut
- 4) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengembangan usaha

- 5) Mampu menyiapkan bahan pemberian perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran
- 6) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha
- 7) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 8) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Analisa Kebutuhan dan Bimbingan Armada
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S.1),D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut, Ekonomi, Hukum, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. Keselamatan Transportasi
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penganalisa Kebutuhan Armada
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit.Lala
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pengembangan dan analisis kebutuhan armada
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan armada

- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan armada
- 4) Mampu menyiapkan bahan analisis ekonomis kebutuhan armada
- 5) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S.1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut, Ekonomi, Hukum, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. Keselamatan Transportasi
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyusun Tarif
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit.Lala
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur usaha angkutan laut dan tarif angkutan laut
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis bimbingan usaha angkutan laut
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan bimbingan usaha angkutan laut

- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan tarif
- 5) Mampu menyiapkan bahan pemberian perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar propinsi, Internasional dan angkutan laut khusus
- 6) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 7) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1), D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik/Manajemen Informatika, Transportasi Laut, Ketatalaksana
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. Keselamatan Transportasi
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan rencana kebutuhan angkutan laut
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan sistem dan informasi angkutan laut
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK rencana kebutuhan angkutan laut
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK pengembangan sistem dan informasi angkutan laut

- 5) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis rencana kebutuhan angkutan laut
- 6) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengembangan sistem dan informasi angkutan laut
- 7) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem dan informasi angkutan laut
- 8) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 9) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Angkutan Laut
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S.1), D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik/Manajemen Informatika, Transportasi Laut, Ketatalaksana
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. Keselamatan Transportasi
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. Metode Penelitian dan Pengolahan Data
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pranata Komputer
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit. Lala
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) kebijakan, NSPK, dan prosedur penyusunan rencana kebutuhan angkutan laut
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rencana kebutuhan angkutan laut

- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan angkutan laut
- 4) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 5) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi
Angkutan Laut - Direktorat Lalu Lintas dan
Angkutan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Evaluasi Angkutan Laut
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda (III/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1),D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut, Ketatalaksana
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. Keselamatan Transportasi
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyusun dan pengevaluasi laporan
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit. Lala
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur evaluasi pelaksanaan kegiatan angkutan laut
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi pelaksanaan kegiatan angkutan laut
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan angkutan laut
- 4) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 5) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
- II. Nama Jabatan : Direktur Pelabuhan dan Pengerukan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana/D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Teknik Perkapalan, Nautika/Teknika,
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Port management*
 - b. Kesyahbandaran
 - c. MI
 - d. TTPL Madya

- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Sub Direktorat
 - b. Kepala UPT
 - c. Kepala Bagian
 - d. Sedang/pernah menjabat eselon II/ III di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pengembangan pelabuhan dan dan pengerukan serta perancangan fasilitas pelabuhan dan pengerukan
- 2) Mampu mengkoordinir pengendalian bimbingan pelayanan jasa dan operasional
- 3) Mampu mengendalikan penyiapan penyusunan NSPM pengembangan pelabuhan dan pengerukan
- 4) Mampu mengendalikan perumusan dan pemberian bimbingan teknis pengembangan pelabuhan dan pengerukan
- 5) Mampu mengendalikan pelaksanaan pemberian izin pengembangan pelabuhan dan pengerukan

- 6) Mampu mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan pelabuhan dan pengerukan
- 7) Mampu mengendalikan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah
- 8) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga direktorat

- I. Unit Kerja : Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial, Hukum, Administrasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat analisis kepegawaian
 - b. Diklat analisis jabatan
 - c. Diklat *Legal Drafting*
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pemeroses Kepegawaian dan TU
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditpelpeng
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengembangan Pelabuhan -
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengembangan Pelabuhan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Teknik Planologi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. TTPL Madya
 - c. Pangadaan Barang dan Jasa
 - d. *Port Manager Training Project*
 - e. *Port Management and Operation*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi
 - b. Kepala UPT
 - c. Kepala Bagian
 - d. Sedang/pernah menjabat eselon II/ III di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan lokasi pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan tatanan kepelabuhan nasional
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan rencana induk dan pengembangan pelabuhan
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK penetapan lokasi pelabuhan

- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK tatanan kepelabuhan nasional
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK rencana induk dan pengembangan pelabuhan
- 7) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengembangan pelabuhan
- 8) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengembangan pelabuhan
- 9) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 10) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengembangan Pelabuhan -
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Tatanan dan Evaluasi Kepelabuhanan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Teknik Planologi.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Port Manager Training Project*
 - b. *Port Management and Operation*
 - c. Kepelabuhanan
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. *Surveyor*
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditpelpeng
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur penetapan lokasi pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur tatanan kepelabuhan nasional
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penetapan lokasi pelabuhan
- 4) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan penetapan lokasi pelabuhan dan tatanan kepelabuhan

- 5) Mampu menyiapkan bahan pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhan
- 6) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 7) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengembangan Pelabuhan -
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penyusunan Rencana Induk dan
Rencana Pengembangan Pelabuhan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Teknik Planologi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Port Manager Training Project*
 - b. *Port Management and Operation*
 - c. Kepelabuhanan
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. *Surveyor*
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditpelpeng
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur penyusunan rencana induk dan pengembangan pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur penyusunan rencana induk dan pengembangan pelabuhan
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rencana induk dan pengembangan pelabuhan

- 4) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan rencana induk dan pengembangan pelabuhan
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengumpulan data analisis lingkungan strategis
- 6) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 7) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Perancangan Fasilitas Pelabuhan -
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Perancangan Fasilitas
Pelabuhan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Port Manager Training Project*
 - b. *Port Management and Operation*
 - c. Kepelabuhanan
 - d. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi
 - b. Kepala UPT
 - c. Kepala Bagian
 - d. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan perancangan pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan perawatan pelabuhan
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan perancangan dan survei teknis fasilitas pelabuhan

- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK perancangan pelabuhan
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK perawatan pelabuhan
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK perancangan dan survei teknis fasilitas pelabuhan
- 7) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis perancangan fasilitas pelabuhan
- 8) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan perancangan fasilitas pelabuhan
- 9) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 10) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Perancangan Fasilitas Pelabuhan -
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pedoman dan Rancangan Teknis
Fasilitas Pelabuhan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Port Manager Training Project*
 - b. *Port Management and Operation*
 - c. Kepelabuhanan
 - d. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. *Surveyor, Penyusun/Perencana Kepelabuhanan*
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit. Pelpeng
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur perancangan fasilitas dan peralatan pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur perancangan fasilitas dan peralatan pelabuhan
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis perancangan fasilitas dan peralatan pelabuhan
- 4) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan perancangan fasilitas dan peralatan pelabuhan

- 5) Mampu menyiapkan bahan persetujuan disain
- 6) Mampu melaksanakan kegiatan survei topografi dan hidro-oceanografi
- 7) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 8) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Perancangan Fasilitas Pelabuhan -
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penyusunan Program Pembangunan
Fasilitas Pelabuhan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Teknik Planologi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Port Manager Training Project*
 - b. *Port Management and Operation*
 - c. Pengamatan/investigasi pembangunan pelabuhan
 - d. Hydroceanografi/Topografi
 - e. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyusun Rencana Kepelabuhanan
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit.Pelpeng
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur penyusunan program kegiatan pembangunan dan perawatan
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur penyusunan program kegiatan pembangunan dan perawatan

- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan program kegiatan pembangunan dan perawatan
- 4) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan program kegiatan pembangunan dan perawatan
- 5) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi -
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Port Manager Training Project*
 - b. *Port Management and Operation*
 - c. Kepelabuhanan
 - d. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan perancangan pengerukan dan reklamasi
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan survei teknis pengerukan dan reklamasi
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan perancangan peralatan pengerukan
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK perancangan pengerukan dan reklamasi

- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK survei teknis pengerukan dan reklamasi
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK perancangan peralatan pengerukan
- 7) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis perancangan pengerukan dan reklamasi
- 8) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan perancangan pengerukan dan reklamasi
- 9) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 10) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi -
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Program dan Perancangan Teknis
Pengerukan dan Reklamasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transprtasi
 - b. Kepelabuhanan
 - c. *Surveyor*
 - d. *Port Development*
 - e. *Port Management*
 - f. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditpelpeng
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur penyusunan program pengerukan dan reklamasi
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur penyusunan program pengerukan dan reklamasi
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan program pengerukan dan reklamasi

- 4) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan program pengerukan dan reklamasi
- 5) Mampu melaksanakan survei teknis
- 6) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 7) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi -
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Peralatan Pengerukan dan
Reklamasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Teknik Planologi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transprtasi
 - b. Kepelabuhanan
 - c. *Surveyor*
 - d. *Port Development*
 - e. *Port Management*
 - f. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditpelpeng
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur perizinan pengerukan dan reklamasi
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur perizinan pengerukan dan reklamasi
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis perizinan pengerukan dan reklamasi

- 4) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan perizinan pengerukan dan reklamasi
- 5) Mampu menyiapkan bahan pemberian izin penggunaan kapal keruk dan alat bantu keruk
- 6) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 7) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal -
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan
Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Nautika/
Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. *Maritime Pilot*
b. *Marine Aids To Navigation*
c. Diklat TTPL Madya
d. Diklat *Marine Inspektur A*
e. Diklat Kesyahbandaran A
f. Diklat Kepelabuhanan
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Kepala Seksi di lingkungan di
lingkungan Ditjen Hubla
b. Kepala UPT
c. Sedang/pernah menjabat
eselon III/ IV di lingkungan
Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
a) Minimal : 40 Tahun
b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan wilayah perairan pandu
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan standarisasi sarana bantu

- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan sertifikasi tenaga pandu
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK penetapan wilayah perairan pandu
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal
- 7) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK standarisasi sarana bantu
- 8) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK sertifikasi tenaga pandu
- 9) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pemanduan dan penundaan kapal
- 10) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pemanduan dan penundaan kapal
- 11) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 12) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal -
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Perairan dan Pelayanan Pandu
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi
 - b. ANT III
 - c. Pandu
 - d. *Marine Inspektur A*
 - e. Kesyahbandaran A
 - f. Kepelabuhanan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditpelpeng
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur penetapan wilayah perairan pandu
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur penyusunan standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penetapan wilayah perairan pandu

- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal
- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan penetapan wilayah perairan pandu
- 6) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal
- 7) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 8) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal -
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Tenaga Pandu dan Sarana Bantu
Pemanduan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Pandu
 - b. Pengawas Pemanduan
 - c. Kesyahbandaran
 - d. Kepelabuhanan
 - e. ANT III
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditpelpeng
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi sarana bantu pemanduan

- 5) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan -Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1), D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Transportasi Laut, Nautika/Teknika, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Kepelabuhanan
 - b. TTPL pertama/madya
 - c. *Port Manager Training Project*
 - d. *Port Management and Operation*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan tarif jasa kepelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dan kinerja pelabuhan
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama kepelabuhan

- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan persetujuan pengoperasian
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK tarif jasa kepelabuhan
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK operasional dan kinerja pelabuhan
- 7) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK kerjasama kepelabuhan
- 8) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK persetujuan pengoperasian
- 9) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pelayanan jasa dan operasional pelabuhan
- 10) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan
- 11) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 12) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan -Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1), D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Ekonomi, Ketatalaksanaan, Transportasi Laut
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi
 - b. Kepelabuhanan
 - c. Pelatihan Otoritas Pelabuhan
 - d. Teknis Kepelabuhanan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditpelpeng
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur penyusunan tarif jasa pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan tarif jasa pelabuhan
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan tarif jasa pelabuhan

- 4) Mampu menyiapkan bahan penetapan pelabuhan terbuka
- 5) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan -Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Perencanaan Transportasi
 - b. Diklat Teknis Transportasi Tk. IV
 - c. Diklat Kepelabuhanan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditpelpeng
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur penetapan batas daerah
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penetapan batas daerah
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan penetapan batas daerah
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penggunaan tanah dan perairan

- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pelabuhan
- 6) Mampu menyiapkan bahan persetujuan pengoperasian pelabuhan
- 7) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 8) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
- II. Nama Jabatan : Direktur Perkapalan dan Kepelautan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1) D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector A*
 - b. *Kesyahbandaran A*
 - c. *Training of Trainer IMO Model Course 6.09*
 - d. *Training of Examiner IMO Model Course 3.12*
 - e. *ANT/ATT Tk.I*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasubdirektorat, Kepala Bidang, Kepala Bagian di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon II/III di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan rancang bangun dan kelaikan kapal, manajemen keselamatan kapal, serta pengujian dan sertifikasi
- 2) Mampu mengendalikan penyiapan penyusunan NSPM rancang bangun dan kelaikan kapal, manajemen keselamatan kapal, serta pengujian dan sertifikasi
- 3) Mampu mengendalikan perumusan dan pemberian bimbingan teknis rancang bangun dan kelaikan kapal, manajemen keselamatan kapal, serta pengujian dan sertifikasi

- 4) Mampu mengendalikan penerbitan sertifikasi keselamatan kapal
- 5) Mampu mengendalikan penyiapan pengesahan gambar rancang bangun dan kelaikan kapal
- 6) Mampu mengendalikan penyiapan penerbitan surat persetujuan penggunaan
- 7) Mampu mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan pelabuhan dan pengerukan
- 8) Mampu mengendalikan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga direktorat

- I. Unit Kerja : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial, Hukum, Administrasi, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Administrasi Kepegawaian
 - b. Administrasi Perkantoran
 - c. Analisis Jabatan
 - d. Analisis Organisasi dan Metoda
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pemeroses Kepegawaian dan TU
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Ditkapel
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Kelaikan Kapal -
Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Kelaikan Kapal
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana(S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Nautika/
Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. *Marine Inspector A*
b. *International Safety Management Code (ISM Code)*
c. ANT/ATT.II
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Kepala Seksi di lingkungan di
lingkungan Ditjen Hubla
b. Kepala UPT
c. Sedang/pernah menjabat
eselon III/ IV di lingkungan
Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan perancangan kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan stabilitas kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemasukan kapal dan peti kemas
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK perancangan kapal
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK stabilitas kapal
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK pemasukan kapal dan peti kemas

- 7) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis kelaikan kapal
- 8) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kelaikan kapal
- 9) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 10) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Kelaikan Kapal -
Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Konstruksi dan Stabilitas Kapal
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S.1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. *Marine Inspector A*
b. *International Safety Management Code (ISM Code)*
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Ditkapel
b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur konstruksi kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis konstruksi kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan konstruksi kapal
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan instalasi permesinan kapal
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan instalasi listrik dan lambung timbul kapal
- 6) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 7) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Kelaikan Kapal -
Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rancang Bangun dan Pemasukan
Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S.1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. *Marine Inspector A*
b. *International Safety Management Code (ISM Code)*
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Ditkapel.
b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pengesahan gambar dan rancang bangun kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pemasukan dan perawatan kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengesahan gambar dan rancang bangun kapal
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pemasukan dan perawatan kapal

- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengesahan gambar dan rancang bangun kapal
- 6) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan
 - pemasukan dan perawatan kapal
- 7) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 8) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal - Direktorat Perkapalan dan Kelautan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Teknik Sipil, Ketatalaksanaan, Hukum, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Pengukuran Kapal
 - b. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
 - c. *International Safety Management Code (ISM Code)*
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengukuran kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendaftaran dan balik nama kapal

- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan hipotek dan kebangsaan kapal
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK pengukuran kapal
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK pendaftaran dan balik nama kapal
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK hipotek dan kebangsaan kapal
- 7) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengukuran, pendaftaran, dan kebangsaan kapal
- 8) Mampu menyiapkan bahan pengesahan hasil pengukuran kapal
- 9) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran, balik nama dan hipotek kapal
- 10) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengukuran, pendaftaran, dan kebangsaan kapal
- 11) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 12) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal - Direktorat Perkapalan dan Kelautan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengukuran Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Teknik Sipil, Ketatalaksanaan, Hukum, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Pengukuran Kapal
 - b. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Ditkapel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pengukuran kapal cara dalam negeri
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pengukuran kapal cara internasional
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengukuran kapal cara dalam negeri
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengukuran kapal cara internasional

- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengukuran kapal cara dalam negeri
- 6) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengukuran kapal cara internasional
- 7) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 8) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal - Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Teknik Sipil, Ketatalaksanaan, Hukum, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
 - b. Pengukuran Kapal
 - c. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Ditkapel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pendaftaran kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur baliknama dan hipotek kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur penyelenggaraan pergantian bendera kapal

- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pemberian surat tanda dan nama kebangsaan kapal
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pendaftaran dan kebangsaan kapal
- 6) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendaftaran dan kebangsaan kapal
- 7) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 8) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Nautis, Teknis dan Radio Kapal -
Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Nautis, Teknis dan Radio
Kapal

III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Nautika /Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector A*
 - b. *Kesyahbandaran A*
 - c. *ISM Code*
 - d. *Marine Radio*
 - e. *TTPL Pratama/Madya*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan nautis kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis permesinan kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan radio dan elektronika kapal
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan peralatan dan perlengkapan kapal

- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan sertifikasi keselamatan kapal
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK nautis, teknis, dan radio kapal
- 7) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis nautis, teknis, dan radio kapal
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan sertifikasi keselamatan kapal
- 9) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan nautis, teknis, dan radio kapal
- 10) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 11) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Nautis, Teknis dan Radio Kapal -
Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penilikan Keselamatan Kapal
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Nautika/Teknika, Teknik Perkapalan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector A*
 - b. Kesyahbandaran A
 - c. *ISM Code*
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Ditkapel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur nautis, teknis permesinan, elektronika dan radio kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur perlengkapan dan peralatan kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis nautis, teknis permesinan, elektronika dan radio kapal
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis perlengkapan dan peralatan kapal

- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan nautis, teknis permesinan, elektronika dan radio kapal
- 6) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan perlengkapan dan peralatan kapal
- 7) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 8) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

•

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Nautis, Teknis dan Radio Kapal -
Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector A*
 - b. *Kesyahbandaran A*
 - c. *ISM Code*
 - d. *TTPL Pratama/Madya*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Ditkapel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur sertifikasi keselamatan kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis sertifikasi keselamatan kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sertifikasi keselamatan kapal
- 4) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 5) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal - Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector A*
 - b. *Kesyahbandaran A*
 - c. *ISM Code*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pencegahan pencemaran
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan jaminan ganti rugi pencemaran
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan dumping
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan manajemen keselamatan kapal

- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan sertifikasi keselamatan kapal
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK pencemaran
- 7) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK manajemen keselamatan kapal
- 8) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pencemaran dan manajemen keselamatan kapal
- 9) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan sertifikasi manajemen keselamatan kapal
- 10) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan audit
- 11) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pencemaran dan manajemen keselamatan kapal
- 12) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 13) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal - Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Teknik Sipil Nautika/Teknika,Hukum,Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector A*
 - b. Kesyahbandaran A
 - c. *ISM Code*
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Ditkapel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pencegahan pencemaran
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pemantauan perlaatan pencemaran
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur ganti rugi pencemaran

- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pembersihan
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur sertifikasi pencegahan pencemaran
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pencegahan dan ganti rugi
- 7) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan ganti rugi
- 8) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 9) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal - Direktorat Perkapalan dan Kelautan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Manajemen Keselamatan Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Teknik Perkapalan, Nautika/Teknika, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector A*
 - b. Kesyahbandaran A
 - c. *ISM Code*
 - d. Keselamatan Transportasi
 - e. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Ditkapel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur manajemen keselamatan pengoperasian kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur sertifikasi manajemen keselamatan kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis manajemen keselamatan pengoperasian kapal

- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis sertifikasi manajemen keselamatan kapal
- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan manajemen keselamatan pengoperasian kapal
- 6) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sertifikasi manajemen keselamatan kapal
- 7) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 8) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Kepelautan - Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Kepelautan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Nautika/
Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector A*
 - b. *Kesyahbandaran A*
 - c. *Training of Trainer*
 - d. *Training of Examiner*
 - e. *TTPL Madya*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawakan dan perlindungan kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan standarisasi kepelautan
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan sertifikasi kepelautan
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK pengawakan dan perlindungan kapal

- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK standarisasi kepelautan
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK sertifikasi kepelautan
- 7) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis kepelautan
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengesahan program diklat kepelautan
- 9) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kepelautan
- 10) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 11) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Kepelautan - Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Awak Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector A*
 - b. Kesyahbandaran A
 - c. *Training of Trainer (TOT)*
 - d. *Training of Examiner (TOE)*
 - e. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Ditkapel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pengawasan dan perlindungan kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur penerbitan buku pelaut
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur perjanjian kerja dan penyijilan awak laut
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan dan perlindungan awak kapal

- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawakan dan perlindungan awak kapal
- 6) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 7) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Kepelautan - Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pelaut
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector A*
 - b. *Kesyahbandaran A*
 - c. *Training of Trainer (TOT)*
 - d. *Training of Examiner (TOE)*
 - e. *TTPL Pratama/Madya*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Ditkapel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur standarisasi dan sertifikasi kepelautan
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pengesahan program diklat kepelautan
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis standarisasi dan sertifikasi kepelautan
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengesahan program diklat kepelautan
- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan standarisasi dan sertifikasi kepelautan

- 6) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengesahan program diklat kepelautan
- 7) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran kegiatan
- 8) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Direktorat Kenavigasian
- II. Nama Jabatan : Direktur Kenavigasian
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Geodesi/Sipil, Nautika/
Teknika, Transportasi Laut
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. *Tehcnical Training Aids to Nav
Fortan*
b. *Train Aids to Navigation*
c. *Hydrographic Survey*
d. Manajemen Eksekutif
e. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Kepala Subdit, Kepala Bidang
di lingkungan di lingkungan
Ditjen Hubla
b. Kepala UPT
c. Sedang/pernah menjabat
eselon II/ III di lingkungan
Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan kenavigasian
- 2) Mampu mengendalikan penyiapan penyusunan NSPM kenavigasian
- 3) Mampu mengendalikan perumusan dan pemberian bimbingan teknis kenavigasian
- 4) Mampu mengkoordinir pemberian perizinan dan pelayanan dalam penyelenggaraan kenavigasian
- 5) Mampu mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kenavigasian

- 6) Mampu mengendalikan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga direktorat

- I. Unit Kerja : Direktorat Kenavigasian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial, Hukum, Administrasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Administrasi Kepegawaian
 - b. Administrasi Perkantoran
 - c. Analisis Jabatan
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa
 - e. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pemesan Kepegawaian dan TU
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditnav
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Perambuan –
Direktorat Kenavigasian
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Perambuan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Geodesi, Nautika/ Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Madya
 - b. Kesyahbandaran
 - c. Perencanaan Transportasi
 - d. ANT/ATT. III
 - e. Teknik Transportasi
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengoperasian peralatan
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana navigasi
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengamatan laut dan survei alur pelayaran
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan maklumat pelayaran bahaya navigasi
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK perambuan
- 6) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis perambuan

- 7) Mampu menyiapkan bahan perijinan spesifikasi teknis pembangunan sarana bantu navigasi
- 8) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan perambuan
- 9) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 10) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Perambuan –
Direktorat Kenavigasian
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Survei
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Nautika/ Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Surveyor*
 - b. Hydrografi
 - c. *Maritime Education*
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. SBNP
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur standarisasi pengoperasian Bantu Navigasi
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur pemberian izin spesifikasi teknis Sarana Bantu Navigasi
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur standarisasi pengamatan laut dan survey alur pelayaran
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, NSPK, dan prosedur standarisasi penandan daerah terbatas dan terlarang, daerah *ship to ship*, maklumat pelayaran bahaya navigasi, *design sistem rute* dan tatacara berlalulintas

- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis standarisasi pengoperasian Bantu Navigasi
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pemberian izin spesifikasi teknis Sarana Bantu Navigasi
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengamatan laut dan survey alur pelayaran
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penandan daerah terbatas dan terlarang, daerah *ship to ship*, maklumat pelayaran bahaya navigasi, *design sistem rute* dan tatacara berlalulintas
- 9) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan standarisasi pemberian izin spesifikasi teknis Sarana Bantu Navigasi, pengamatan laut dan survey alur pelayaran, penandaan daerah terbatas dan terlarang, daerah *ship to ship*, maklumat pelayaran bahaya navigasi, *design sistem rute* dan tatacara berlalulintas
- 10) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran
- 11) Mampu menyusun lapoiran pelaksanaan kegiatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Perambuan –
Direktorat Kenavigasian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan
Perambuan
- III. Standar Kompetensi : •

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Nautika/ Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Surveyor*
 - b. Hydrografi
 - c. *Maritime Education*
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. SBNP
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang peralatan dan perencanaan pembangunan dan *replacement* Sarana Bantu Navigasi
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan perbaikan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan gambar design konstruksi serta kelainan dan keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan koreksi peta laut
- 4) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dibidang peralatan dan perencanaan pembangunan dan *replacement* Sarana

- 5) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dibidang perbaikan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi
- 6) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dibidang gambar design konstruksi serta kelainan dan keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan koreksi peta laut
- 7) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran –
Direktorat Kenavigasian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Perwira Radio Tk.I (Pre-I)
b. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Kepala Seksi di lingkungan di
lingkungan Ditjen Hubla
b. Kepala UPT
c. Sedang/pernah menjabat
eselon III/ IV di lingkungan
Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengoperasian peralatan dan prosedur kerja
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan teknis
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan kuasa perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK telekomunikasi pelayaran
- 5) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis telekomunikasi pelayaran
- 6) Mampu menyiapkan bahan rekomendasi ijin radio telekomunikasi pelayaran

- 7) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan telekomunikasi pelayaran
- 8) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 9) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran –
Direktorat Kenavigasian
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Operasi
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Teknik Sipil,
Teknik elektro
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Pre II
 - b. TTPL Pratama/Madya
 - c. ORU/Sre
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala SROP
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditnav
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standard dan prosedur, norma, pedoman, kriteria operasional telekomunikasi pelayaran : SRS, VTS, SROP, MEH, LRIT, dan MCC
- 2) Mampu melakukan bimbingan teknis pengoperasian telekomunikasi pelayaran :
 - a. Bimbingan teknis operasional VTS, SROP
 - b. Bimbingan teknis operasional VTS, dan SROP Badan Usaha
 - c. Pengawasan pengoperasian VTS dan ROP Badan Usaha
 - d. Bimbingan teknis *accounting authority*.

- 3) Mampu melakukan wvaluasi dan pelaporan pengoperasian telekomunikasi pelayaran:
 - a. Evaluasi pengoperasian VTS dan SROP
 - b. Menyusun laporan pengoperasian VTS dan SROP
 - c. Evaluasi penyelenggaraan *accounting authority*
- 4) Mampu memberikan rekomendasi ijin telekomunikasi pelayaran :
 - a. Meneliti permohonan rekomendasi ijin komunikasi radio kapal dan pantai
 - b. Memproses rekomendasi ijin komunikasi radio kapal dan pantai
- 5) Mampu memberikan ijin kuasa perhitungan telekomunikasi pelayaran
 - a. Meneliti permohonan rekomendasi ijin kuasa perhitungan
 - b. Memproses rekomendasi ijin kuasa perhitungan
- 6) Mampu menetapkan ijin identifikasi dinas bergerak pelayaran :
 - a. Meneliti permohonan ijin identifikasi dinas berggerak pelayaran
 - b. Memproses ijin identifikasi dinas bergerak pelayaran
- 7) Mampu menghitung jasa telekomunikasi pelayaran:
 - a. Meneliti penerimaan jasa telkompel
 - b. Memproses tagihan jasa telkompel

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran –
Direktorat Kenavigasian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan
Telekomunikasi Pelayaran
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Telekomunikasi/Elektro/Informasi
Teknologi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Operator Radio Umum
 - b. TTP.3
 - c. Pre II
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, tandar dan prosedur, norma, pedoman, kriteria peralatan dan pemeliharaan telkompel : SRS, VTS, SROP MEH, LRIT dan MCC
- 2) Mampu menghadiri siding-sidang/rapat yang berkaitan dengan bidang telekomunikasi pelayaran di dalam negeri/luarnegeri
- 3) Mampu melakukan bimbingan teknis perencanaan pembangunan gedung : bimbingan teknis bangunan gedung VTS dan SROP, Pengawasan pemeliharaan VTS dan SROP Badan Usaha

- 4) Mampu melakukan evaluasi dan pelaporan pemeliharaan tekompel : Evaluasi pemeliharaan VTS dan SROP, menyusun laporan pemeliharaan VTS dan SROP
- 5) Mampu melakukan bimbingan teknis sistem jaringan : bimbingan teknis sistem SRS
- 6) Mampu melakukan bimbingan teknis pengadaan peralatan dan suku cadang telkompel
- 7) Mampu melakukan penilaian teknis peralatan telekomunikasi pelayaran.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Kapal Negara Kenavigasian –
Direktorat Kenavigasian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Kapal Negara Kenavigasian
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Teknik Sipil Nautika/Teknika, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. Perwira Radio Tk.I (Pre-I)
 - c. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengoperasian, pengawakan, dan perbekalan kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan formasi dan penempatan kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan perancangan kapal
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan perlengkapan dan suku cadang kapal
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK pengoperasian, pengawakan, dan perbekalan kapal

- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK formasi dan penempatan kapal
- 7) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK pemeliharaan perlengkapan dan suku cadang kapal
- 8) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengoperasian, pengawakan, dan perbekalan kapal
- 9) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengoperasian, pengawakan, dan perbekalan kapal
- 10) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 11) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Kapal Negara Kenavigasian –
Direktorat Kenavigasian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Pengawakan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Sipil Nautika/
Teknika, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. *Marine Inspector*
b. Perwira Radio Tk.I (Pre-I)
c. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pejabat Fungsional Tertentu
dan Umum di Ditnav
b. Sedang/pernah menjabat
eselon IV di lingkungan
Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengoperasian
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan standard di bidang pengoperasian
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan norma di bidang pengoperasian
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pedoman di bidang pengoperasian
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan kriteria di bidang pengoperasian
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan prosedur dibidang pengoperasian
- 7) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi di bidang pengoperasian

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Kapal Negara Kenavigasian –
Direktorat Kenavigasian
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. Perwira Radio Tk.I (Pre-I)
 - c. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan standard di bidang pembangunan
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan norma di bidang pembangunan
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pedoman di bidang pembangunan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan kriteria di bidang pembangunan
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan prosedur di bidang pembangunan
- 7) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi di bidang pembangunan

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pangkalan Kenavigasian –
Direktorat Kenavigasian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pangkalan Kenavigasian
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Teknik Mesin
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. Perwira Radio Tk.I (Pre-I)
 - c. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengoperasian penetapan fasilitas galangan
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan lokasi bangunan
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan fasilitas
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan dan penyusunan peralatan bengkel
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK operasional fasilitas galangan
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK pemeliharaan peralatan bengkel

- 7) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis operasional dan pemeliharaan
- 8) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan operasional dan pemeliharaan
- 9) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 10) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pangkalan Kenavigasian –
Direktorat Kenavigasian
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bangunan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. Perwira Radio Tk.I (Pre-I)
 - c. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemeliharaan bangunan gedung, lokasi pembangunan dan fasilitas pangkalan serta penilaian teknis fasilitas pangkalan
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan standard di bidang perencanaan, pemeliharaan bangunan gedung, lokasi pembangunan dan fasilitas pangkalan serta penilaian teknis fasilitas pangkalan
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan norma di bidang perencanaan, pemeliharaan bangunan gedung, lokasi pembangunan dan fasilitas pangkalan serta penilaian teknis fasilitas pangkalan
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pedoman di bidang perencanaan, pemeliharaan bangunan gedung, lokasi pembangunan dan fasilitas pangkalan serta penilaian teknis fasilitas pangkalan

- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan kriteria di bidang perencanaan, pemeliharaan bangunan gedung, lokasi pembangunan dan fasilitas pangkalan serta penilaian teknis fasilitas pangkalan
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan prosedur di bidang perencanaan, pemeliharaan bangunan gedung, lokasi pembangunan dan fasilitas pangkalan serta penilaian teknis fasilitas pangkalan
- 7) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi di bidang perencanaan, pemeliharaan bangunan gedung, lokasi pembangunan dan fasilitas pangkalan serta penilaian teknis fasilitas pangkalan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pangkalan Kenavigasian –
Direktorat Kenavigasian
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Perbengkelan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik perkapalan, Teknik Mesin
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. Perwira Radio Tk.I (Pre-I)
 - c. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengoperasian fasilitas galangan, pemeliharaan dan penyusunan peralatan bengkel
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengoperasian fasilitas galangan , pemeliharaan dan penyusunan peralatan bengkel
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang :
 - a. pengoperasian fasilitas galangan,
 - b. rancana kebutuhan peralatan, suku cadang dan bahan bengkel,
 - c. pemeliharaan dan penyusunan peralatan bengkel

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Sarana dan Prasarana –
Direktorat Kenavigasian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. Perwira Radio Tk.I (Pre-I)
 - c. TTPL Madya
 - d. Penyusun RENSTRA dan AKIP
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyusunan rencana dan program kerja
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan anggaran sarana dan prasarana kenavigasian
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK penyusunan rencana dan program kerja
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK anggaran sarana dan prasarana kenavigasian
- 5) Mampu menyiapkan bahan program dan rencana kerja

- 6) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis sarana dan prasarana kenavigasian
- 7) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana kenavigasian
- 8) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 9) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Sarana dan Prasarana –
Direktorat Kenavigasian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Program
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Pengelola Keuangan
 - b. Penyusun RENSTRA dan AKIP
 - c. TTPL Madya
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa
 - e. Penyusun Anggaran
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyusunan rencana dan program kerja
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan anggaran sarana dan prasarana kenavigasian
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK (norma, standard, pedoman dan kriteria) penyusunan rencana dan program kerja
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK (norma, standard, pedoman dan kriteria) anggaran sarana dan prasarana kenavigasian
- 5) Mampu menyiapkan bahan program dan rencana kerja.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Sarana dan Prasarana –
Direktorat Kenavigasian
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Administrasi, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Penyusun RENSTRA dan AKIP
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. TTPL Madya
 - d. Perencanaan Transportasi
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Ditnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja, anggaran serta pembangunan sarana dan prasarana kenavigasiaan
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran serta pembangunan sarana dan prasarana kenavigasian
- 4) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
- II. Nama Jabatan : Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Nautika /Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. PPNS
 - b. TTPL Tk. Madya
 - c. Tata Laksana Angkutan Laut
 - d. Manajemen Transportasi
 - e. Kesyahbandaran
 - f. *Marine Inspector*
 - g. *ISPS Code*
 - h. Pengukuran Kapal
 - i. *Legal Drafting*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Subsie, Kepala Bidang di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon II/ III di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan di bidang pengamanan laut dan pantai
- 2) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan di bidang pengawasan PPNS
- 3) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air
- 4) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai

- 5) Mampu mengendalikan penyiapan penyusunan NSPM kesatuan penjaga laut dan pantai
- 6) Mampu mengendalikan perumusan dan pemberian bimbingan teknis kesatuan penjaga laut dan pantai
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan di bidang kesatuan penjaga laut dan pantai
- 8) Mampu mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesatuan penjaga laut dan pantai
- 9) Mampu mengendalikan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah
- 10) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga direktorat.

- I. Unit Kerja : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Administrasi Negara
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Tk. Pratama
 - b. *Legal Drafting*
 - c. Sistem Administrasi Perkantoran
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa
 - e. Analisis Jabatan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat fungsional umum/ tertentu di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Pernah/ sedang menduduki eselon IV di lingkungan Kemenhub

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyusun program kerja di bidang ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
- 2) Mampu menginventarisir peraturan di bidang ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
- 3) Mampu melaksanakan pengarsipan berkas dan surat menyurat di bidang ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
- 4) Mampu mengevaluasi pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan di bidang ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
- 5) Mampu melakukan pengawasan surat menyurat baik masuk maupun keluar pada direktorat.

- 6) Mampu melaksanakan tugas-tugas di bidang ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
- 7) Mampu melaksanakan pengembangan kualitas dan kuantitas SDM pada direktorat KPLP.
- 8) Mampu menyusun kebutuhan formasi dan penempatan SDM pada Direktorat KPLP, sesuai dengan pendidikan dan penjenjangan.
- 9) Mampu menyiapkan bahan laporan dan akuntabilitas kinerja pemerintah pada direktorat.
- 10) Mampu menyusun dan menyiapkan bahan rencana kerja tahunan direktorat.
- 11) Mampu menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan direktorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Patroli dan Pengamanan –Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Patroli dan Pengamanan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Hukum, Sosial, Transportasi Laut, Nautika / Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Tk. Madya
 - b. *Legal Drafting*
 - c. *ISPS Code*
 - d. *Marine Inspector*
 - e. Kesyahbandaran
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan patroli dan pengamanan
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan sistem pelaporan kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan analisa kerawanan wilayah
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan penegakan peraturan
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengamanan sarana dan prasarana

- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK patroli dan pengamaman
- 7) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK sistem pelaporan kapal
- 8) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK pengamanan sarana dan prasarana
- 9) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis patroli dan pengamanan
- 10) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan patroli dan pengamanan
- 11) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 12) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- °
- I. Unit Kerja : Subdirektorat Patroli dan Pengamanan –Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
 - II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Patroli
 - III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Hukum, Transportasi Laut, Nautika/Teknika, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Tk. Pratama/Madya
 - b. *Legal Drafting*
 - c. *ISPS Code*
 - d. *Marine Inspector*
 - e. Kesyahbandaran
 - f. *Boarding Officer*
 - g. *Maritime Law Enforcement*
 - h. PPNS
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. PPNS/Petugas KPLP
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit KPLP
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyusun program kerja di bidang patroli, penanganan perompakan dan pembajakan
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem pelaporan kapal (*Ships Reporting system*), analisa kerawanan wilayah.

- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan standar di bidang analisa kerawanan wilayah serta penegakkan peraturan perundang-undangan di laut, pantai dan pelabuhan
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan norma , pedoman, kriteria dan prosedur penetapan kualifikasi petugas patroli

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Patroli dan Pengamanan –Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengamanan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Teknik Perkapalan Hukum, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Tk. Pratama/Madya
 - b. *Legal Drafting*
 - c. *ISPS Code*
 - d. *Marine Inspector*
 - e. Kesyahbandaran
 - f. PPNS
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit KPLP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyusun program kerja di bidang pengamanan sarana dan prasarana transportasi laut (*ISPS Code*), pantai dan pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sarana dan prasarana transportasi laut, pantai dan pelabuhan
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perijinan dan penggunaan, pendistribusian amunisi dan senjata api

- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penetapan kualifikasi teknis petugas pengamanan
- 5) Mampu menyiapkan bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana transportasi laut, pantai dan pelabuhan. perijinan dan penggunaan, pendistribusian amunisi dan senjata api serta penetapan kualifikasi teknis petugas pengamanan
- 6) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana transportasi laut, pantai dan pelabuhan. penetapan kualifikasi teknis petugas pengamanan
- 7) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengawasan Keselamatan dan PPNS
– Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengawasan Keselamatan dan
PPNS
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Legal Drafting*
 - b. Perancang Kontrak
 - c. Kepengacaraan
 - d. Penyidik PNS
 - e. TTPL Madya
 - f. *SAR Mission Coordinator (SMC)*
 - g. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang advokasi dan diseminasi pengawasan keselamatan pelayaran serta pembinan penyidik pegawai negeri sipil
- 2) Mampu memberikan bimbingan teknis di bidang advokasi dan diseminasi pengawasan keselamatan pelayaran serta pembinan penyidik pegawai negeri sipil

- 3) Mampu menyiapkan bahan sosialisasi dan advokasi serta desiminasi bidang keselamatan pelayaran
- 4) Mampu menyiapkan bahan penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang penyidik pegawai negeri sipil
- 5) Mampu membuat evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan diseminasi pengawasan keselamatan pelayaran serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengawasan Keselamatan dan PPNS
- Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Advokasi dan Deseminasi Pengawasan Keselamatan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Tk. Pratama
 - b. *Legal Drafting*
 - c. Kepengacaraan
 - d. PPNS
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyidik
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit KPLP
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang advokasi dan desinasi pengawasan keselamatan pelayaran serta penetapan kualifikasi teknis petugas advokasi dan disiminasi
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang advokasi dan desinasi pengawasan keselamatan pelayaran serta penetapan kualifikasi teknis petugas advokasi dan disiminasi
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan desinasi pengawasan keselamatan pelayaran serta penetapan kualifikasi teknis petugas advokasi dan disiminasi
- 4) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengawasan Keselamatan dan PPNS
– Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Tk. Pratama
 - b. *Legal Drafting*
 - c. Kepengacaraan
 - d. Penyidik PNS
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyidik/Pengacara
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit KPLP
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyidik pegawai negeri sipil, penyelidikan, penyidikan serta pengajuan berkas perkara pelanggaran dan tindak pidana pelayaran serta penetapan kualifikasi teknis petugas penyidik pegawai negeri sipil
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang penyidik pegawai negeri sipil, penyelidikan, penyidikan serta pengajuan berkas perkara pelanggaran dan tindak pidana pelayaran serta penetapan kualifikasi teknis petugas penyidik pegawai negeri sipil
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyidik pegawai negeri sipil, penyelidikan, penyidikan serta pengajuan berkas perkara pelanggaran dan tindak pidana pelayaran
- 4) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Tertib Pelayaran – Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Tertib Pelayaran
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Hukum, Nautika / Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. Kesyabandaran
 - c. Hukum laut international (UNCLOS)
 - d. *Flag State Inspection*
 - e. *Implementation of IMO convention*
 - f. Pemeriksa kapal asing (*Port State Control*)
 - g. Penyidik (PPNS)
 - h. Penanganan kecelakaan kapal (*Marine Casualty*)
 - i. Penanganan Barang Berbahaya (*The Handling of Dangerous Goods*)
 - j. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran
 - k. Penanganan SAR Maritim
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan tertib lalu lintas kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan surat izin berlayar
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan penanganan muatan berbahaya
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK tertib lalu lintas kapal
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK surat izin berlayar
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK penanganan muatan berbahaya
- 7) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis tertib pelayaran
- 8) Mampu menyiapkan bahan penetapan kualifikasi teknis
- 9) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan tertib pelayaran
- 10) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 11) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Tertib Pelayaran – Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kebandaran
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Teknik Perkapalan, Nautika/ Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Tk. Pratama
 - b. *Legal Drafting*
 - c. *Marine Inspector*
 - d. Kesyahbandaran
 - e. *Implementation of IMO Convention*
 - f. Penanganan Barang Berbahaya
 - g. *Port State Control*
 - h. Hukum Laut International
 - i. *IMDG Code*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di KPLP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan Pengawasan Penanganan Muatan Berbahaya, serta PSCO dan
- 2) Mampu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan Tertib Lalu-Lintas Kapal
- 3) Mampu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan Tertib Bandar, Ijin Berlayar

- 4) Mampu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan Pengawasan Kapal Asing
- 5) Mampu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Kesyahbandaran
- 6) Mampu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas *Port State Control Officer*
- 7) Mampu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Pengawasan Penanganan Muatan Berbahaya
- 8) Mampu memberikan paraf pada nota dinas dan surat di bidang kebandara
- 9) Mampu menyimpan berkas di bidang pengawasan penanganan muatan berbahaya, Tertib Lalu-lintas Kapal, tertib bandar, ijin berlayar, Pengawasan Kapal Asing serta Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Kesyahbandaran PSCO dan Pengawasan penanganan muatan B3.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Tertib Pelayaran – Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kecelakaan Kapal
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Hukum, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Tk. Pratama
 - b. *Legal Drafting*
 - c. *Marine Inspector*
 - d. Kesyahbandaran
 - e. *Implementation of IMO Convention*
 - f. Penanganan Barang Berbahaya
 - g. *Port State Control*
 - h. Hukum Laut International (UNCLOS)
 - i. *IMDG Code*
 - j. Penanganan Kecelakaan Kapal
 - k. Pemberkasan Kecelakaan Kapal
 - l. *Marine Casualty Investigation Course*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di KPLP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyusun program kerja di bidang pengusutan kecelakaan dan bencana kapal, pengajuan pemeriksaan lanjutan perkara, pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke *International Maritime Organization* serta penetapan kualifikasi teknis petugas penanganan pemrosesan kecelakaan kapal
- 2) Mampu menginventaris dan mendokumentasi peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kecelakaan kapal
- 3) Mampu menginventarisasi dan mengevaluasi data kecelakaan kapal demi tersusunnya peta kerawanan kecelakaan kapal
- 4) Mampu mendokumentasi surat-surat Keputusan dan berkas kecelakaan kapal
- 5) Mampu melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang siap untuk dilimpahkan ke Mahkamah Pelayaran untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan
- 6) Mampu menginventarisir Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang masuk ke Seksi Kecelakaan Kapal
- 7) Mampu menyusun suatu upaya-upaya untuk mengurangi angka kecelakaan kapal
- 8) Mampu mendokumentasikan pelaporan kecelakaan kapal ke *International Maritime Organization*.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air – Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Teknik Perkapalan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Tk. Madya
 - b. *Legal Drafting*
 - c. Penanganan Penanggulangan Pencemaran
 - d. Penanganan SAR
 - e. Penanganan Pemadam Kebakaran
 - f. Penanganan Penuntutan Ganti Rugi Pencemaran
 - g. Penyelam
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan SAR
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanggulangan pencemaran

- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan salvage
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK SAR
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK penanggulangan pencemaran
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK salvage
- 7) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air
- 8) Mampu menyiapkan bahan pemberian perijinan
- 9) Mampu menyiapkan bahan penetapan kualifikasi teknis
- 10) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air
- 11) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 12) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air – Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penanggulangan Musibah
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Lingkungan, Hukum, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Tk. Pratama
 - b. *Legal Drafting*
 - c. Penanganan SAR
 - d. Penanganan Pemadam Kebakaran
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di KPLP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan SAR.
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pemadam Kebakaran.
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan Pencemaran
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan proses penuntutan ganti rugi akibat pencemaran dilaut.
- 5) Mampu memberikan tugas kepada pelaksana pada seksi penanggulangan musibah

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air – Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pekerjaan Bawah Air
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Tk. Pratama
 - b. *Legal Drafting*
 - c. Teknik Bangunan Kapal
 - d. Hidrografi
 - e. Penyelam
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di KPLP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan perijinan di bidang pendirian bangunan, atau instalasi di perairan, salvage, pekerjaan bawah air, penggelaran intalasi kabel laut, kerangka kapal dan penyelaman.
- 2) Mampu melaksanakan pengawasan dan evaluasi dibidang pekerjaan bawah air, penggelaran intalasi kabel laut, kerangka kapal.
- 3) Mampu melakukan koordinasi dengan unit-unit yang terkait dibidang pendirian bangunan, atau instalasi di perairan, salvage, pekerjaan bawah air, penggelaran intalasi kabel laut, kerangka kapal dan penyelaman.

- 4) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pendirian bangunan, atau instalasi di perairan, salvage, pekerjaan bawah air, penggelaran instalasi kabel laut, kerangka kapal dan penyelaman
- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendirian bangunan, atau instalasi di perairan, salvage, pekerjaan bawah air, penggelaran instalasi kabel laut, kerangka kapal dan penyelaman.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Sarana dan Prasarana – Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Teknik Perkapalan, Nautika/ Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Tk. Pratama
 - b. *Legal Drafting*
 - c. *Marine Inspector*
 - d. Kesyahbandaran
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa
 - f. Teknik Bangunan Kapal
 - g. Bendaharawan Materiil
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi di lingkungan di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengadaan sarana dan prasarana
- 2) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan sarana dan prasarana
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK pengadaan sarana dan prasarana
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan NSPK pemeliharaan sarana dan prasarana
- 6) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis sarana dan prasarana
- 7) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana
- 8) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Subdirektorat
- 9) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subdirektorat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Sarana dan Prasarana – Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Operasional
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Ekonomi, Hukum, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Tk. Pratama
 - b. *Legal Drafting*
 - c. *Marine Inspector*
 - d. Kesyahbandaran
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa
 - f. Teknik Bangunan Kapal
 - g. Bendaharawan Materiil
 - h. PPNS
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit.KPLP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai serta pemeliharaan senjata api
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai serta pemeliharaan senjata api

- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai serta pemeliharaan senjata api
- 4) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Sarana dan Prasarana – Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Awak Kapal
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Nautika/
Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Tk. Pratama
 - b. *Legal Drafting*
 - c. *Marine Inspector*
 - d. Kesyahbandaran
 - e. Teknik Bangunan Kapal
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Dit.KPLP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peningkatan kuantitas dan kualitas petugas di bidang peningkatan awak kapal Penjagaan laut dan Pantai serta penyusunan rencana, program kerja dan laporan Direktorat
- 2) Mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang peningkatan awak kapal Penjagaan laut dan Pantai serta penyusunan rencana, program kerja dan laporan Direktorat
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan awak kapal Penjagaan laut dan Pantai serta penyusunan rencana, program kerja dan laporan Direktorat
- 4) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Direktorat

- I. Unit Kerja : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Ketatalaksanaan, Ekonomi, Hukum, Transportasi Laut
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Manajemen Kepelabuhanan (Perencanaan, Operasional atau Pemanduan)
 - b. Manajemen Angkutan Laut (B/M, trayek kapal atau operasional kapal)
 - c. Pengetahuan kontraktual/perjanjian
 - d. TTPL Tk. Madya
 - e. ISPS Code
 - f. Transportasi Tk. II
 - g. TTPL Madya
 - h. KPA
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kabid di lingkungan Kantor OP
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon II/ III di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 38 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan

- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan'
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan dipelabuhan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan daaerah Kepentingan Pelabuhan serta pengawasan penggunaannya
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusulan tarif serta jasa kepelabuhanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 7) Mampu mengkooirinir pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal
- 8) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan.
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penyediaan dan/ pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yg belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
- 10) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan dipelabuhan
- 11) Mampu mengkooordinir penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan
- 12) Mampu mengkoordinir pengelolaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Administrasi, Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisa Jabatan
 - b. Adminstrasi Kepegawaian
 - c. Administrasi Perkantoran
 - d. TTPL Madya
 - e. Diklat Otoritas Pelabuhan
 - f. Tata Laksana Angkutan Laut
 - g. Pengadaan Barang dan Jasa
 - h. PPNS
 - i. Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pemerintah
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasubbag di lingkungan kantor OP
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum Kantor OP
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Bendahara
 - b. Inventarisasi BMN
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa
 - d. PPK
 - e. Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum Kantor OP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan keuangan
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 3) Mampu menyiapkan bahan peñata usahaan Barang Milik Negara (BMN)
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pelaporan Sistem Akuntansi (SAI)

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Administrasi Negara, Hukum, Psikologi, Ekonomi, Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Administrasi Perkantoran
 - b. Administrasi Kepegawaian
 - c. Analisis Jabatan
 - d. TTPL Pratama
 - e. Keprotokolan
 - f. Diklat SAP
 - g. Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum Kantor OP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan kepegawaian
- 2) Mampu menyiapkan bahan pembinaaan dan pengembangan jabatan fungsional.
- 3) Mampu menyiapkan bahan peñatausahaan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga
- 4) Mampu menyiapkan bahan peñatausahaan urusan umum
- 5) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subbagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan Humas
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Legal drafting*
 - b. Pendidikan Profesi Advokat
 - c. PPNS
 - d. *Public Relation Course/* Kehumasan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum Kantor OP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pertimbangan hukum
- 2) Mampu menyiapkan bahan dan pemberian bantuan hukum
- 3) Mampu menyiapkan bahan hubungan masyarakat
- 4) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Subbagian

- I. Unit Kerja : Bidang Perencanaan dan Pembangunan – Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Teknik Perkapalan, Teknik Lingkungan, Ketatalaksana, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Port Authority*
 - b. *Port Management*
 - c. Perencanaan Transportasi
 - d. TTPL Madya
 - e. Kepelabuhanan
 - f. Pengadaan Barang dan Jasa
 - g. Perencanaan Pembangunan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi pada kantor OP
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penyediaan dan pengaturan lahan daratan dan perairan plabuhan
- 2) Mampu mengkoordinir penyiapan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan dan sarana bantu navigasi pelayaran
- 3) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan

- 4) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, DLKr dan DLKP
- 5) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum dilaksanakan oleh badan usaha Pelabuhan
- 6) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan
- 7) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/ atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor OP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 8) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaingan jalan serta sarana dan prasarana layanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan Badan Usaha Pelabuhan.

- I. Unit Kerja : Bidang Perencanaan dan Pembangunan – Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rencana dan Program
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1, D.IV)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Transportasi Laut, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. TTPL Pratama/Madya
 - c. Perencanaan Transportasi
 - d. Penyusun RENSTRA dan AKIP
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor OP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pelabuhan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan
- 2) Mampu melaksanakan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusun desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa

- I. Unit Kerja : Bidang Perencanaan dan Pembangunan – Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Desain dan Pembangunan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Perencana Transportasi
 - c. Penyusun RENSTRA dan AKIP
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor OP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh badan Usaha Pelabuhan
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan
- 4) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja

- I. Unit Kerja : Bidang Perencanaan dan Pembangunan – Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Analisa, Evaluasi dan Tarif
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1), D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Transportasi Laut, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Tatalaksana Angkutan Laut
 - c. TTPL Pratama/Madya
 - d. Pengadaan Barang Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor OP
 - b. Sedang/ pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan pengusulan tariff penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran jaringan jalan dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
- 3) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Bidang LALA, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan – Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Bidang LALA, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ketatalaksanaan, Hukum, Ekonomi, Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - b. TTPL Madya
 - c. Diklat Kepelabuhanan
 - d. Diklat Otorita Pelabuhan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi pada Kantor OP
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing
- 2) Mampu menyiapkan bahan penjaminan kelancaran arus barang serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan

- 3) Mampu menyiapkan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
- 4) Mampu menyiapkan bahan rencana dan program penyediaan dan pengaturan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran serta penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Sendiri
- 5) Mampu menyiapkan bahan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penggunaan lahan darat dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- 8) Mampu menyiapkan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan
- 9) Mampu menyiapkan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan
- 10) Mampu menyiapkan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 jam
- 11) Mampu menyiapkan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
- 12) Mampu menyiapkan bahan penyusunan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 13) Mampu menyiapkan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur pelayaran
- 14) Mampu menyiapkan bahan penyusunan, pengendalian dan pengawasan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan laut di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

- I. Unit Kerja : Bidang LALA, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan – Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Ketatalaksanaan, Transportasi Laut
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - b. TTPL Pratama
 - c. Diklat Otoritas Pelabuhan
 - d. Kepelabuhanan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor OP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut,
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengawasantenaga kerja bongkar muat
- 3) Mampu menyiapkan bahan kegiatan keagenan
- 4) Mampu menyiapkan bahan perwakilan perusahaan angkutan laut asing

- I. Unit Kerja : Bidang LALA, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan – Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional Pelabuhan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Ketatalaksanaan, Transportasi Laut, Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - b. TTPL Pratama
 - c. Diklat Otoritas Pelabuhan
 - d. Kepelabuhanan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor OP
 - b. Sedang/ pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penjaminan keamanan dan ketertiban dipelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal
- 3) Mampu melaksanakan bahan pengawasan penggunaan lahan daratan dan pelabuhan serta DLKR dan DKLP
- 4) Mampu menyiapkan bahan fasilitas dan operasional pelabuhan serta penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan

- 5) Mampu menyiapkan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan bongkar muat
- 6) Mampu menyiapkan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri.
- 7) Mampu menyiapkan bahan peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 jam serta pemeliharaan kelestarian di lingkungan pelabuhan

- I. Unit Kerja : Bidang LALA, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan – Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ketatalaksanaan, Transportasi Laut, Hukum, Ekonomi, Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - b. TTPL Pratama
 - c. Diklat Otoritas Pelabuhan
 - d. Kepelabuhanan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor OP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan pemberian bahan konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
- 3) Mampu menyediakan bahan pengendalian dan pengawasan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan

- 4) Mampu menyiapkan bahan penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan diperairan dan sistem informasi pelabuhan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S.1), D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ketatalaksanaan, Nautika/
Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran
 - b. *Marine Inspector*
 - c. Pengawas Pemanduan
 - d. Kesyahbandaran Kelas B
 - e. PPNS
 - f. Pelatihan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kapal
 - g. TTPL Madya
 - h. Kepelabuhanan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kabid, Kasubdit di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon II/ III di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

- 2) Mampu mengkoordinir pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/SAR*), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadam kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim
- 6) Mampu melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal
- 7) Mampu melakukan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 8) Mampu melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
- 9) Mampu mengkoordinir pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Kantor Kesyahbandaran Utama
II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Administrasi, Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Analisis Kepegawaian
 - b. Administrasi Perkantoran
 - c. Administrasi Kepegawaian
 - d. TTPL Madya
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasubbag/Kepala Seksi
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyusunan perencanaan, kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional
- 2) Mampu mengkoordinir pengolalan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akutansi Instansi (SAI) serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum serta hubungan masyarakat
- 5) Mampu mengkoordinir penyusunan laporan kinerja kantor

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Kantor Kesyahbandaran Utama
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Sosial, Administrasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Penyusun RENSTRA dan AKIP
 - b. Pengelola Keuangan
 - c. Diklat TTPL Madya
 - d. Perencanaan Transportasi
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor Kesyahbandaran
 - b. Sedang/ pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran penyusunan laporan evaluasi kinerja
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan urusan keuangan
- 3) Mampu menyiapkan bahan laporan Sistem Akutansi Instansi (SAI)
- 4) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 5) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja seksi.

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Kantor Kesyahbandaran Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hubungan Masyarakat
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Sosial, Administrasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisis Kepegawaian
 - b. TTPL Pratama/Madya
 - c. Administrasi Perkantoran
 - d. Administrasi Kepegawaian
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor Kesyahbandaran
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional
- 2) Mampu menyiapkan bahan surat menyurat, kearsipan
- 3) Mampu menyiapkan bahan kerumahtangaan dan urusan umum
- 4) Mampu menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum
- 5) Mampu menyiapkan bahan dalam hal hubungan masyarakat
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal - Kantor Kesyahbandaran Utama
II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Teknik Perkapalan, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. Kesyahbandaran Kelas B
 - c. Pelatihan Penanggulangan Kasus Kecelakaan kapal
 - d. PPNS
 - e. Pengukuran Kapal
 - f. Pendaftaran dan Kebangsaan Kpl
 - g. *ISM Code, PSCO, ISPS Code*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan Kantor Kesyahbandaran
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir melaksanakan pengukuran, pendaftaran dan balik nama dan hipotik kapal serta penyiapan penetapan surat tanda kebangsaan kapal

- 2) Mampu mengkoordinasikan penilikan rancang bangun, pengawasan pembangunan dan perombakan serta dock kapal
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio dan elektronika serta perlengkapan kapal
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perhitungan dan pengujian stabilitas kapal dan percobaan berlayar
- 5) Mampu mengkoordinir pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dan pembersihan tangki serta verifikasi manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal
- 6) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penerbitan surat ukur, surat tanda kebangsaan dan hipotek kapal dan
- 7) Mampu penyiapan bahan penerbitan sertifikasi keselamatan, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal.
- 8) Mampu mengkoordinir penyusun laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal - Kantor Kesyahbandaran Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Status Hukum Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Teknik Perkapalan, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Pengukuran Kapal
 - b. Pendaftaran dan kebangsaan Kapal
 - c. PPNS
 - d. *Port State Control Officier (PSCO)*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor Kesyahbandaran
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal dan hipotek
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengurusan hipotek dan surat tanda kebangsaan kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan penggantian bendera serta pemasangan tanda selar
- 4) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal - Kantor Kesyahbandaran Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Hukum, Nautika/Teknika, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Penanggulangan Pencemaran Laut
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. ISPS Code
 - d. PPNS
 - e. Marine Inspector
 - f. TTPL Madya/Pratama
 - g. ISM Code
 - h. Pengawas Pemanduan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor Kesyahbandaran
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan dan pengujian peralatan keselamatan kapal, mesin Kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan melaksanakan verifikasi manajemen keselamatan kapal

- 3) Mampu menyiapkan bahan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan kapal
- 4) Mampu menyiapkan bahan pencegahan pencemaran dari kapal
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pembersihan tangki kapal
- 6) Mampu menyiapkan bahan perlindungan dan anti ganti rugi pencemaran.
- 7) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal - Kantor Kesyahbandaran Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Sertifikasi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Transportasi Laut, Teknik Perkapalan, Nautis/Teknis
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. *ISPS Code*
 - c. Penanggulangan Pencemaran Laut
 - d. PPNS
 - e. ANT/ATT III
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor Kesyahbandaran
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan untuk pemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengawasan pembangunan, perombakan dan *docking* kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal

- 4) Mampu menyiapkan bahan penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar
- 5) Mampu Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan sertifikat pencegahan pencemaran
- 6) Mampu menyiapkan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal

- I. Unit Kerja : Bidang Keselamatan Berlayar - Kantor Kesyahbandaran Utama
II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Keselamatan Berlayar
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Nautika/
Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran Kelas B
 - b. Pengawas Pemanduan
 - c. ISPS Code/PSCO
 - d. PPNS
 - e. *Marine Inspector*
 - f. TTPL Madya
 - g. *Legal Drafting*
 - h. ANT/ATT III
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan Kantor Kesyahbandaran
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal
- 2) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal

- 3) Mampu mengkoordinir pengawasan tertib bandar dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal:
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penerbitan surat persetujuan berlayar
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan kapal asing (*port state control*) dan *flag state control*.
- 7) lakukan penyiapan bahan penerbitan dokumen pelaut, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal.

- I. Unit Kerja : Bidang Keselamatan Berlayar - Kantor Kesyahbandaran Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kepelautan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *ISPS Code*
 - b. *Marine Inspector*
 - c. *Port State Control Officier (PSCO)*
 - d. Kesyahbandaran
 - e. *Legal Drafting*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor Kesyahbandaran
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan penerbitan dokumen kepelautan
- 3) Mampu menyiapkan bahan perjanjian kerja laut
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyijilan awak kapal
- 5) Mampu menyiapkan bahan perlindungan awak kapal.
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Bidang Keselamatan Berlayar - Kantor Kesyahbandaran Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Tertib Bandar
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Port State Control Officier (PSCO)*
 - b. Kesyahbandaran Kelas B
 - c. *Marine Inspector*
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. Keselamatan Transportasi
 - f. Pengawas Pemanduan
 - g. *ISPS Code, ISM Code*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor Kesyahbandaran
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengawasan tertib bandar
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengawasan pergerakan kapal (*shifting*)
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengawasan Pemanduan.
- 4) Mampu menyiapkan bahan kegiatan penundaan kapal di perairan pelabuhan
- 5) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Bidang Keselamatan Berlayar - Kantor Kesyahbandaran Utama
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Tertib Berlayar
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Port State Control Officier (PSCO)*
 - b. Kesyahbandaran Kelas B
 - c. *Marine Inspector*
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. *ISPS Code, ISM Code*
 - f. Kepelabuhanan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor Kesyahbandaran
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengawasan tertib berlayar dan lalu lintas keluar masuk kapal di pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengawasan kapal asing (*port state control*) dan *flag state control*.
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal
- 4) Mampu menyiapkan bahan dan dokumen penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
- 5) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Bidang Penjagaan, Patroli dan Penyidikan - Kantor Kesyahbandaran Utama
II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Penjagaan, Patroli dan Penyidikan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Transportasi Laut, KTK
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Penanggulangan Pencemaran Laut
 - b. Pelatihan Penanganan Muatan Berbahaya
 - c. Pelatihan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kapal
 - d. *ISPS Code*
 - e. PPNS
 - f. TTPL madya
 - g. *Legal Drafting*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan Kantor Kesyahbandaran
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi /turun naik penumpang di pelabuhan
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus dan barang berbahaya, pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi

- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh
- 4) Mampu menyiapkan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian penyelamatan (*Search And Rescue/SAR*), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan serta pengawasan perlindungan maritim
- 5) Mampu mengkoordinir kegiatan/ pelaksanaan pengawasan alih muat di perairan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS Code*)
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal
- 8) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan

- I. Unit Kerja : Bidang Penjagaan, Patroli dan Penyidikan - Kantor Kesyahbandaran Utama
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penjagaan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Transportasi Laut, KTK
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Pelatihan Penanganan Muatan Berbahaya
 - b. *ISPS Code*
 - c. TTPL Pratama/Madya
 - d. Kepelabuhanan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor Kesyahbandaran
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penjagaan, pengamanan dan penertiban turun naik penumpang (embarkasi dan debarkasi) di pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus dan barang berbahaya, pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengawasan pembangunan, fasilitas pelabuhan serta, pengerukan dan reklamasi.
- 4) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Bidang Penjagaan, Patroli dan Penyidikan - Kantor Kesyahbandaran Utama
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Patroli
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Sosial, Ketatalaksanaan, Transportasi Laut
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Penanggulangan Pencemaran Laut
 - b. ISPS Code
 - c. PPNS
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor Kesyahbandaran
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan kegiatan patrol di perairan pelabuhan, melakukan pengawasan, pengamanan terhadap keselamatan kapal yang keluar masuk, sandar dan berlabuh di daerah lingkungan kerja (DLKr) dan Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp)
- 2) Mampu menyiapkan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Serach dan Rescue/SAR*)
- 3) Mampu menyiapkan bahan penanggulangan pencemaran laut
- 4) Mampu menyiapkan bahan pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan
- 5) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Bidang Penjagaan, Patroli dan Penyidikan - Kantor Kesyahbandaran Utama
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Transportasi Laut, Ketatalaksanaan,
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Penanggulangan Pencemaran Laut
 - b. *ISPS Code*
 - c. PPNS
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. *Marine Inspector*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor Kesyahbandaran
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan *salvage* dan pekerjaan bawah air
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan dan verifikasi system keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility security Code/ ISPS-Code*)

- 4) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal serta penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 5) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ketatalaksanaan, Nautika/Teknika, Transportasi Laut
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran Kelas B
 - b. Pengawas Pemanduan
 - c. ISPS, ISM Code, PSCO
 - d. PPNS
 - e. TTPL Madya
 - f. Pelatihan Penyelesaian kasus
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kabid, Kasubdit di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon II/ III di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 38 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal
- 2) Mampu mengkoordinir pemeriksaan manajemen keselamatan kapal

- 3) Mampu mengkoordinir pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik pelabuhan dan alur pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan. Penanganan musibah dilaut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
- 5) Mampu melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
- 8) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan
- 10) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan
- 11) Mampu mengkoordinir urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Administrasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analis Kepegawaian
 - b. Analis Jabatan
 - c. Administrasi Kepegawaian
 - d. Administrasi Perkantoran
 - e. TTPL Madya
 - f. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasubbag/Kasi di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat
- 4) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Sosial, Adminis
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analis Kepegawaian
 - b. Keuangan
 - c. AdministrasiPerkantoran
 - d. Administrasi Kepegawaian
 - e. TTPL Pratama/Madya

- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pengadministrasi Kepegawaian,
 - b. Pengadministrasi Keuangan
 - c. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - d. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 4) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Sosial, Adminis
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Legal Draffing*
 - b. Pengadministrasi Perkantoran
 - c. TTPL Pratama/Madya
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa
 - e. Hubungan Masyarakat
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan surat menyurat dan kearsipan
- 2) Mampu menyiapkan bahan kerumah tangaan dan urusan umum
- 3) Mampu menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan sosialisasi peraturan kepelabuhanan
- 5) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Hukum, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. Kesyahbandaran Kelas B
 - c. Pelatihan Penanggulangan Kasus Kecelakaan Kapal
 - d. Pengukuran Kapal
 - e. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
 - f. PPNS
 - g. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi, Kasubbag di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengukuran, pendaftaran, balik nama dan hipotik kapal serta penyiapan serta penetapan surat tanda kebangsaan

- 2) Mampu mengkoordinir penilikan rancang bangun, pengawasan pembangunan dan perombakan serta dock kapal
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan nautis, teknis, radio dan elektronika serta perlengkapan kapal
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perhitungan dan pengujian stabilitas kapal dan percobaan berlayar
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dan pembersihan tangki serta verifikasi manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal
- 6) Mampu menyiapkan bahan penerbitan sertifikasi keselamatan, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal.

- I. Unit Kerja : Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Status Hukum Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Hukum, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. Kesyahbandaran
 - c. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
 - d. *Port State Control Officer (PSCO)*
 - e. Pengukuran kapal
 - f. PPNS
 - g. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengukuran, pendaftaran kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan balik nama, hipotek kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan surat tanda kebangsaan kapal
- 4) Mampu menyiapkan bahan penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar
- 5) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Sertifikasi Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Hukum, Nautika/Teknika,Transportasi Laut
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Pengukuran Kapal
 - b. *ISPS Code*
 - c. PPNS
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengawasan pembangunan, perombakan dan docking kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan dan pengujian teknis, radio, elektronika kapal
- 4) Mampu melaksanakan penghitungan dan stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan kapal

- 5) Mampu menyiapkan bahan, verifikasi dan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut, Hukum, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. Kesyahbandaran Kelas B
 - c. Pelatihan Penanggulangan Kasus Kecelakaan Kapal
 - d. PPNS
 - e. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi, Kasubbag di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kemenhub.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penilikan pemenuhan pengawakan kapal
- 2) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal

- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan tertib bandar dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal
- 5) Mampu mengkoordinir penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan kapal asing (*port state control*)
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan
- 8) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan kegiatan bongkar muat barang berbahaya dan pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan patrol di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh
- 10) Mampu menyiapkan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/SAR*), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadam kebakaran di perairan pelabuhan serta pengawasan perlindungan lingkungan maritim
- 11) Mampu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air
- 12) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan International keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code*)
- 13) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal
- 14) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- I. Unit Kerja : Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Keselamatan Berlayar
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran
 - b. *Marine Inspector*
 - c. Penanggulangan Pencemaran Laut
 - d. PPNS
 - e. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan penerbitan kapal dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan plaksanakan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal, *shifting*, pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal

- 4) Mampu menyiapkan bahan pengawasan kapal asing (*port state control*), *flag state control* dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal
- 5) Mampu menyiapkan bahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penjagaan, Patroli dan Penyidikan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi. Transportasi Laut, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran
 - b. *Marine Inspector*
 - c. Penanggulangan Pencemaran Laut
 - d. PPNS
 - e. TTPL Pratama/Madya
 - f. Barang Berbahaya
 - g. *ISPS Code*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan kegiatan penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

- 3) Mampu menyiapkan bahan pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan dan reklamasi, patrol diperairan pelabuhan.
- 4) Mampu menyiapkan bahan plaksanakan pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh
- 5) Mampu menyiapkan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/ SAR*). Penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan
- 6) Mampu menyiapkan bahan pengawasan kegiatan alih muat di pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS Code*)
- 7) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- I. Unit Kerja : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha
Kepelabuhanan - Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan
Usaha Kepelabuhanan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ketatalaksanaan, Hukum,
Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. PSCO
b. TTPL Madya
c. Pengawas Pemanduan
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Kepala Seksi, Kepala Subbag
di lingkungan Ditjen Hubla
b. Kepala UPT
c. Sedang/pernah menjabat
eselon III/ IV di lingkungan
Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing
- 2) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penjaminan kelancaran arus barang serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- 3) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

- 4) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan rencana dan program penyediaan dan pengaturan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran serta penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Sendiri
- 5) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan
- 6) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- 8) Mampu mengkoordinir menyiapkan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan
- 9) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan
- 10) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 jam
- 11) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
- 12) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 13) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur pelayaran
- 14) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan, pengendalian dan pengawasan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan laut di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

- I. Unit Kerja : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha
Kepelabuhanan - Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1), D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Ketatalaksanaan, Hukum,
Ekonomi, Transportasi Laut
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Kepelabuhanan
b. Ketatalaksanaan Angkutan
Laut
c. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pejabat Fungsional Tertentu
dan Umum di Kantor KSOP
b. Sedang/pernah menjabat
eselon IV di lingkungan Ditjen
Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing
- 2) Mampu menyiapkan bahan penjaminan kelancaran arus barang serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal
- 4) Mampu menyiapkan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

- I. Unit Kerja : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha
Kepelabuhanan - Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)), D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Ketatalaksanaan,
Hukum, Ekonomi,Transportasi
Laut
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Diklat Kepelabuhanan
b. TTPL Pratama/Madya
c. Ketatalaksanaan Angkutan
Laut
d. Penyusun RENSTRA dan AKIP
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pejabat Fungsional Tertentu
dan Umum di Kantor KSOP
b. Sedang/pernah menjabat
eselon IV di lingkungan
Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan
- 3) Mampu menyiapkan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan

- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- 6) Mampu menyiapkan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa

- I. Unit Kerja : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha
Kepelabuhanan - Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa
Kepelabuhanan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1), D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Ketatalaksanaan, Hukum,
Ekonomi, Transportasi Laut
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Diklat Kepelabuhanan
b. TTPL Pratama/Madya
c. Ketatalaksanaan Angkutan
Laut
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pejabat Fungsional Tertentu
dan Umum di Kantor KSOP
b. Sedang/pernah menjabat
eselon IV di lingkungan Ditjen
Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan penggunaan lahan daratan dan perairan dipelabuhan, pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 jam

- 4) Mampu menyiapkan penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/ atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan
- 6) Mampu menyiapkan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
- 7) Mampu menyiapkan bahan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan dan angkutan di perairan
- 8) Mampu mengkoordinir penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
- II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Pekapalan, Hukum, Ketatalaksanaan, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran
 - b. *Marine Inspector*
 - c. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - d. Pemanduan kapal
 - e. PPNS
 - f. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kabid, Kasubit di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon II/III di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal
- 2) Mampu mengkoordinir pemeriksaan manajemen keselamatan kapal

- 3) Mampu mengkoordinir pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik pelabuhan dan alur pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan. Penanganan musibah dilaut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
- 5) Mampu melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan dan pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
- 8) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan
- 10) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan
- 11) Mampu mengkoordinir urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisa Jabatan
 - b. Administrasi Perkantoran
 - c. Administrasi Kepegawaian
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan kegiatan/urusan keuangan dan perlengkapan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian dan disiplin pegawai
- 3) Mampu menyiapkan bahan bantuan hukum hubungan masyarakat
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- 5) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1) /D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Hukum, Ketatalaksanaan, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. Kesyahbandaran
 - c. Pengukuran kapal
 - d. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
 - e. TTPL Pratama/madya
 - f. *ISM Code*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengukuran, pendaftaran, *balik* nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan
- 2) Mampu menyiapkan bahan penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan *docking* kapal

- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian berlayar
- 5) Mampu menyiapkan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran.

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1) /D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Ketatalaksanaan, Nautika/ Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran
 - b. *Marine Inspector*
 - c. Penanggulangan Pencemaran laut
 - d. PPNS
 - e. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port state control*), *flag State control* dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal

- 3) Mampu menyiapkan bahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan berbahaya dan beracun (B3)
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi
- 5) Mampu menyiapkan bahan patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh
- 6) Mampu menyiapkan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/SAR*), Penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility security Code/ISPS Code*)
- 9) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ketatalaksanaan, Hukum, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing
- 2) Mampu menyiapkan bahan penjaminan kelancaran arus barang serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

- 4) Mampu menyiapkan bahan rencana dan program penyediaan dan pengaturan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran serta penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Sendiri
- 5) Mampu menyiapkan bahan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- 8) Mampu menyiapkan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan
- 9) Mampu menyiapkan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan
- 10) Mampu menyiapkan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 jam
- 11) Mampu menyiapkan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
- 12) Mampu menyiapkan bahan penyusunan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 13) Mampu menyiapkan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur pelayaran
- 14) Mampu menyiapkan bahan penyusunan, pengendalian dan pengawasan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan laut di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
- II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Teknik Perkapalan, Ketatalaksanaan, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran
 - b. *Marine Inspector*
 - c. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - d. Manajemen Transportasi
 - e. Pemanduan Kapal
 - f. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan Kantor KSOP
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal
- 2) Mampu mengkoordinir pemeriksaan manajemen keselamatan kapal

- 3) Mampu mengkoordinir pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik pelabuhan dan alur pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan. Penanganan musibah dilaut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
- 5) Mampu melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan dan pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
- 8) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan
- 10) Mampu menyiapkan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan
- 11) Mampu mengkoordinir urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisa Jabatan
 - b. Administrasi Perkantoran
 - c. Administrasi Kepegawaian
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan kegiatan/urusan keuangan dan perlengkapan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian dan disiplin pegawai
- 3) Mampu menyiapkan bahan bantuan hukum hubungan masyarakat
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- 5) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Ketatalaksanaan, Hukum, Nautika/ Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. Kesyahbandaran
 - c. Penanggulangan Pencemaran Laut
 - d. Pengukuran kapal
 - e. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
 - f. PPNS
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengukuran, pendaftaran, *balik* nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan
- 2) Mampu menyiapkan bahan penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan docking kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan melaksanakan pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal

- 4) Mampu menyiapkan bahan melaksanakan pengujian stabilitas kapal, pecobaan berlayar, pengujian berlayar
- 5) Mampu menyiapkan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Ketatalaksanaan, Teknik Perkapalan, Nautika/Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran
 - b. *Marine Inspector*
 - c. Penanggulangan Pencemaran Laut
 - d. PPNS
 - e. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port state control*), *flag State control* dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal

- 3) Mampu menyiapkan bahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan berbahaya dan beracun (B3)
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi
- 5) Mampu menyiapkan bahan patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh
- 6) Mampu menyiapkan bahan koordinasi dan *pemberian* bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/SAR*), Penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility security Code/ISPS Code*)
- 9) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ketatalaksanaan, Hukum, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing
- 2) Mampu menyiapkan bahan penjaminan kelancaran arus barang serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

- 4) Mampu menyiapkan bahan rencana dan program penyediaan dan pengaturan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran serta penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Sendiri
- 5) Mampu menyiapkan bahan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- 8) Mampu menyiapkan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan
- 9) Mampu menyiapkan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan
- 10) Mampu menyiapkan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 jam
- 11) Mampu menyiapkan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
- 12) Mampu menyiapkan bahan penyusunan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang diseiakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 13) Mampu menyiapkan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur pelayaran
- 14) Mampu menyiapkan bahan penyusunan, pengendalian dan pengawasan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan laut di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
- II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Hukum Ketatalaksanaan, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran
 - b. *Marine Inspector*
 - c. Pemanduan Kapal
 - d. PPNS
 - e. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - f. Manajemen Transportasi
 - g. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan Kantor KSOP
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal
- 2) Mampu mengkoordinir pemeriksaan manajemen keselamatan kapal

- 3) Mampu mengkoordinir pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik pelabuhan dan alur pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan. Penanganan musibah dilaut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
- 5) Mampu melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan dan pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
- 8) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan
- 10) Mampu menyiapkan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan
- 11) Mampu mengkoordinir urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
- II. Nama Jabatan : Kepala Urusan Bagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda (III/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisa Jabatan
 - b. Administrasi Perkantoran
 - c. Administrasi Kepegawaian
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan kegiatan/urusan keuangan dan perlengkapan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian dan disiplin pegawai
- 3) Mampu menyiapkan bahan bantuan hukum hubungan masyarakat
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- 5) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
- II. Nama Jabatan : Kepala Subseksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Hukum, Ketatalaksanaan, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. Kesyahbandaran
 - c. Penanggulangan Pencemaran Laut
 - d. Pengukuran Kapal
 - e. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
 - f. PPNS
 - g. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/ pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengukuran
- 2) Mampu menyiapkan bahan penilikan rancang bangun kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan melaksanakan pemeriksaan dan pengujian nautis
- 4) Mampu menyiapkan bahan melaksanakan pengujian stabilitas kapal
- 5) Mampu menyiapkan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
- II. Nama Jabatan : Kepala Subseksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Ketatalaksanaan, Teknik Perkapalan, Nautika/Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran
 - b. *Marine Inspector*
 - c. Penanggulangan Pencemaran Laut
 - d. PPNS
 - e. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port state control*), *flag State control* dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal

- 3) Mampu menyiapkan bahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan berbahaya dan beracun (B3)
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi
- 5) Mampu menyiapkan bahan patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh
- 6) Mampu menyiapkan bahan koordinasi dan *pemberian* bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/SAR*), Penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility security Code/ISPS Code*)
- 9) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
- II. Nama Jabatan : Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing
- 2) Mampu menyiapkan bahan penjaminan kelancaran arus barang serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

- 4) Mampu menyiapkan bahan rencana dan program penyediaan dan pengaturan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran serta penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Sendiri
- 5) Mampu menyiapkan bahan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- 8) Mampu menyiapkan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan
- 9) Mampu menyiapkan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan
- 10) Mampu menyiapkan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 jam
- 11) Mampu menyiapkan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
- 12) Mampu menyiapkan bahan penyusunan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 13) Mampu menyiapkan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur pelayaran
- 14) Mampu menyiapkan bahan penyusunan, pengendalian dan pengawasan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan laut di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

- I. Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V
- II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Hukum, Ketatalaksanaan, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran
 - b. *Marine Inspector*
 - c. Pemanduan Kapal
 - d. PPNS
 - e. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - f. Manajemen Transportasi
 - g. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan Kantor KSOP
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal

- 2) Mampu mengkoordinir pemeriksaan manajemen keselamatan kapal
- 3) Mampu mengkoordinir pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik pelabuhan dan alur pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan. Penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
- 5) Mampu melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan dan pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
- 8) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan
- 10) Mampu menyiapkan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan
- 11) Mampu mengkoordinir urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

- I. Unit Kerja : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Ketatalaksanaan, Hukum, Ekonomi, Teknik Perkapalan, Nautika/Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran
 - b. *Marine Inspector*
 - c. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - d. Manajemen Transportasi
 - e. Pemanduan Kapal
 - f. Kepelabuhanan
 - g. TTPL Madya
 - h. PPNS
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan Kantor KSOP
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan
- 2) Mampu mengkoordinir penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan sarana bantu navigasi pelayaran
- 3) Mampu melaksanakan penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan
- 4) Mampu mengkoordinir penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan
- 5) Mampu melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan
- 6) Mampu mengkoordinir penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan
- 7) Mampu mengkoordinir penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- 8) Mampu melaksanakan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan
- 9) Mampu menyiapkan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran
- 10) Mampu mengkoordinir urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

- I. Unit Kerja : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Anallisa Jabatan
 - b. Administrasi Perkantoran
 - c. Administasi Kepegawaian
 - d. TTPL Madya
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasubbag di lingkungan Kantor KSOP
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum Kantor KSOP
 - c. Sedang/ pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan rencana tata usaha keuangan dan perlengkapan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian dan disiplin serta bantuan hukum pegawai kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- 3) Mampu mengkoordinir melaksanakan pengelolaan keuangan pembukuan penyeteran dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat.
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan T O R dan RKKL kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan statistik dan pelaporan

- I. Unit Kerja : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan laut
 - c. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan sarana bantu navigasi pelayaran
- 2) Mampu menyiapkan bahan penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan.

- I. Unit Kerja : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Hukum, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan
 - b. Kepelabuhanan
 - c. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- 3) Mampu melaksanakan kelestarian lingkungan di pelabuhan.

- I. Unit Kerja : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kesyahbandaran
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Nautika / Tehnika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran
 - b. *Marine Inspector*
 - c. PPNS
 - d. Kepelabuhanan
 - e. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kantor KSOP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran
- 2) Mampu menyiapkan bahan penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan.

- I. Unit Kerja : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
3) Jurusan/Program Studi : Ketatalaksanaan, Hukum, Ekonomi, Teknik Perkapalan, Nautika / Tehnika
4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Kesyahbandaran
b. Kepelabuhanan
c. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
d. Manajemen Transportasi
e. Pemanduan Kapal
f. PPNS
g. Kepelabuhanan
h. TTPL Madya
6) Pengalaman dalam jabatan : a. Kasi di lingkungan Kantor KSOP
b. Kepala UPT
c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
a) Minimal : 32 Tahun
b) Maksimal : 54 Tahun
2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan

- 2) Mampu mengkoordinir penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan sarana bantu navigasi pelayaran
- 3) Mampu melaksanakan penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan
- 4) Mampu mengkoordinir penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan
- 5) Mampu melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan
- 6) Mampu mengkoordinir penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan
- 7) Mampu mengkoordinir penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- 8) Mampu melaksanakan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan
- 9) Mampu menyiapkan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran
- 10) Mampu mengkoordinir urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

- I. Unit Kerja : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III
II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Ketatalaksanaan, Hukum, Ekonomi, Teknik Perkapalan, Nautika / Tehnika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran
 - b. Kepelabuhanan
 - c. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - d. Manajemen Transportasi
 - e. Pemanduan Kapal
 - f. PPNS
 - g. Kepelabuhanan
 - h. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan Kantor KSOP
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan

- 2) Mampu mengkoordinir penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan sarana bantu navigasi pelayaran
- 3) Mampu melaksanakan penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan
- 4) Mampu mengkoordinir penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan
- 5) Mampu melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan
- 6) Mampu mengkoordinir penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan
- 7) Mampu mengkoordinir penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- 8) Mampu melaksanakan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan
- 9) Mampu menyiapkan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran
- 10) Mampu mengkoordinir urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

- I. Unit Kerja : Kantor Pelabuhan Batam
- II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Pelabuhan Batam
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : TransportasiLaut, Ketatalaksanaan, Nautika/ Teknik Perkapalan, Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran
 - b. *Marine Inspector*
 - c. Pelatihan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kapal
 - d. Pengawas Pemanduan
 - e. PPNS
 - f. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan Kantor KSOP
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon II/III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 38 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut yang meliputi lalu lintas kapal, penumpang, barang, hewan, container dan pemantauan pelaksanaan tarif
- 2) Mampu mengkoordinir pengawasan kegiatan, penunjang angkutan laut, pembinaan tenaga kerja bongkar muat dan pemantauan tarif
- 3) Mampu melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

- 4) Mampu mengkoordinir tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan dan Bandar
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan dibidang pelayaran, penyidikan tindak pidana pelayaran di perairan pelabuhan dan bandar guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio, peralatan, pembangunan dan perombakan kapal serta verifikasi manajemen keselamatan kapal dan penerbitan sertifikasi
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengukuran dan status hokum kapal, surat kebangsaan dan hipotek kapal serta pengurusan dokumen pelaut, penyijilan awak kapal dan perjanjian kerja laut
- 8) Mampu melakukan penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan jasa kepelabuhan
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan administratif dan kerumahtanggaan.

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Kantor Pelabuhan Batam
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisa Jabatan
 - b. Administrasi Perkantoran
 - c. Administrasi Kepegawaian
 - d. TTPL Madya
 - e. Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasubbag di lingkungan Kanpel
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kanpel
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan kepegawaian
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 3) Mampu menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan dan kerumahtanggaan
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta pelaporan.

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Kantor Pelabuhan Batam
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Umum
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisa Jabatan
 - b. Administrasi Perkantoran
 - c. Administrasi Kepegawaian
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kanpel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan kepegawaian
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat
- 3) Mampu menyiapkan bahan kearsipan dan kerumahtanggaan

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Kantor Pelabuhan Batam
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Akuntansi Instansi
 - b. Bendaharawan
 - c. TTPL Pratama/Madya
 - d. Administrasi Keuangan
 - e. Barang dan Jasa
 - f. Penyusun Anggaran
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kanpel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan keuangan
- 2) Mampu menyiapkan bahan Pengelolaan Negara Bukan Pajak
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan urusan keuangan.

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Kantor Pelabuhan Batam
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Data dan Informasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik/Manajemen Informatika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Pranata Komputer
 - b. TTPL Pratama/madya
 - c. Barang dan Jasa

- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kanpel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi
- 2) Mampu menyiapkan bahan laporan operasional pelabuhan
- 3) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja sub bagian.

- I. Unit Kerja : Bidang Kepelabuhanan - Kantor Pelabuhan Batam
- II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Kepelabuhanan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut,
Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Kepelabuhanan
 - b. TTPL Madya
 - c. *Port Manager Training Project*
 - d. *Port Management and Operation*
 - e. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kanpel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir terhadap penilikan kelaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta pemantauan kinerja operasional pelabuhan
- 2) Mampu mengkoordinir terhadap penilikan lalu lintas kapal yang berbendera nasional dan asing dengan trayek berjadwal tetap dan teratur (*liner*), trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (*tramper*)

- 3) Mampu melakukan penilikan terhadap kegiatan operasional penunjang angkutan laut serta pembinaan tenaga kerja bongkat muat dn pemantauan tarif
- 4) Mampu melakukan pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan kapal asing (*owner representatif*) serta dispensasi syarat bendera.

- I. Unit Kerja : Bidang Kepelabuhanan - Kantor Pelabuhan Batam
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitas dan Pelayanan Pelabuhan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Ketatalaksanaan, Transportasi Laut
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Port Manager Training Project*
 - b. *Port Management and Operation*
 - c. Pengamatan/Investigasi Pembangunan Pelabuhan
 - d. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kanpel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penilikan kelaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan penilikan terhadap alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta pemantauan kinerja operasional pelabuhan
- 3) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja seksi.

- I. Unit Kerja : Bidang Kepelabuhanan - Kantor Pelabuhan Batam
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut,
Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Kepelabuhanan
b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
c. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kanpel
b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penilikan lalu lintas pelaksanaan pengoperasian kapal yang berbendera nasional dan asing dengan trayek berjadwal tetap dan teratur (*liner*), trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (*tramper*)
- 2) Mampu menyiapkan bahan kegiatan keagenan dan perwakilan kapal asing, dispensasi syarat bendera serta kelancaran lalu lintas barang, hewan, penumpang dan pemantauan tariff
- 3) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja sub bagian.

- I. Unit Kerja : Bidang Kepelabuhanan - Kantor Pelabuhan Batam
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Angkutan Laut
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kepelabuhanan
 - b. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - c. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kanpel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penilikan kegiatan operasional penunjang angkutan laut
- 2) Mampu melaksanakan pembinaan tenaga kerja bongkar muat dan pemantauan tariff
- 3) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja sub bagian.

- I. Unit Kerja : Bidang Kesyahbandaran - Kantor Pelabuhan Batam
II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Kesyahbandaran
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Teknik Perkapalan, Ketatalaksanaan, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector*
 - b. Kesyahbandaran Kelas B
 - c. Penanggulangan Pencemaran Laut
 - d. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
 - e. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan Kanpel
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir terhadap penilikan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan pemberian Surat Persetujuan Berlayar serta pengwasn kapal asing (*Port State Control*)
- 2) Mampu mengkoordinir terhadap pengamanan
- 3) Mampu melakukan pemeriksaan nautis
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengukuran

- I. Unit Kerja : Bidang Kesyahbandaran - Kantor Pelabuhan Batam
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Tertib Berlayar
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran Kelas B
 - b. Pelatihan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kapal.
 - c. TTPL Pratama/Madya

- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kanpel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penilikan kegiatan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan pemberian Surat Persetujuan Berlayar serta pengawasan kapal asing (*Port state Control*)
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan/ pengusutan kecelakaan dan bencana kapal.
- 3) Mampu melaksanakan penyusunan lapaoran kinerja Seksi.

- I. Unit Kerja : Bidang Kesyahbandaran - Kantor Pelabuhan Batam
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Keamanan Pelabuhan dan Patroli
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ketatalaksanaan, Transportasi laut
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Penanggulangan Pencemaran Laut
 - b. *Marine Inspector*
 - c. PPNS
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. *Legal Drafting*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kanpel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan dibidang pelayaran
- 2) Mampu menyiapkan bahan pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut, pemadam kebakaran, pemberian bantuan Search and Rescue (SAR),
- 3) Mampu menyiapkan bahan penilikan kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyidikan tindak pidana pelayaran.
- 5) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Seksi

- I. Unit Kerja : Bidang Kesyahbandaran - Kantor Pelabuhan Batam
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Keselamatan Kapal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Teknik Perkapalan, Ketatalaksanaan, Transportasi laut, Nautika/Teknika, Transportasi laut
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. ANT/ATT III
 - b. *Marine Inspector* Radio
 - c. Kesyahbandaran
 - d. Pre II
 - e. *ISM Code*
 - f. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kanpel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan nautis teknis, radio, perlengkapan dan bangunan kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan manajemen keselamatan kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan penerbitan sertifikasi kapal
- 4) Mampu melaksanakan kegiatan kenavigasian di pelabuhan

- I. Unit Kerja : Bidang Kesyahbandaran - Kantor Pelabuhan Batam
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Status Hukum Kapal dan Kepelautan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ketatalaksanaan, Teknik Perkapalan, Nautika/Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Kesyahbandaran
 - b. *Marine Inspector*
 - c. Pengukuran Kapal
 - d. Pendaftaran dan Kebangsaan
 - e. *PSCO*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kanpel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal, hipotek kapal
- 2) Mampu menyiapkan bahan penerbitan surat kebangsaan kapal
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengurusan dokumen pelaut
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan perjanjian kerja laut dan penyijilam awak kapal.
- 5) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja seksi

- I. Unit Kerja : Bidang Komersial - Kantor Pelabuhan Batam
II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Komersial
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum,Transportasi Laut, Ekonomi, Nautika/teknika, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Madya
 - b. Diklat Kepelabuhanan
 - c. Diklat Pemanduan Kapal
 - d. Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan Kanpel
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyusunan rencana operasional dan pelauanan jasa kepelabuhanan
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan jasa penunjang kepelabuhanan serta kegiatan pemasaran
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penotaan dan pembukuan pendapatan jasa kepelabuhanan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan pemanduan dan penundaan kapal

- I. Unit Kerja : Bidang Komersial - Kantor Pelabuhan Batam
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Jasa
Kepelabuhanan

III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum,Transportasi Laut,
Ekonomi, Nautika/teknika,
Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. TTPL Pratama/Madya
b. Diklat Kepelabuhanan
c. Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pejabat Fungsional Tertentu
dan Umum di Kanpel
b. Sedang/pernah menjabat
eselon IV di lingkungan Ditjen
Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan pemanduan dan pelayanan jasa kepelabuhanan
- 2) Mampu menyiapkan bahan penotaan dan pembukuan pendapatan jasa kepelabuhanan.
- 3) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Seksi

- I. Unit Kerja : Bidang Komersial - Kantor Pelabuhan Batam
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Aneka Jasa dan Pemasaran
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Ketatalaksanaan, Ekonomi, Transportasi Laut
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat TTPL Pratama/Madya
 - b. Diklat Kepelabuhanan
 - c. Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kanpel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan dan pengusaha jasa penunjang kepelabuhanan
- 2) Mampu menyiapkan bahan kegiatan pemasaran
- 3) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Seksi

- I. Unit Kerja : Bidang Komersial - Kantor Pelabuhan Batam
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Teknik dan Peralatan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat TTPL Pratama/Madya
 - b. Diklat Kepelabuhanan
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kanpel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan pemeliharaan dan inventarisasi asset pelabuhan
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengadaan fasilitas dan peralatan pelabuhan.
- 3) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Seksi.

- I. Unit Kerja : Bidang Komersial - Kantor Pelabuhan Batam
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemanduan dan Penundaan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Transportasi Laut,
Nautika/Teknika, Teknik
Perkapalan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat TTPL Pratama/Madya
 - b. Diklat Kepelabuhanan
 - c. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - d. Pengawas Pemanduan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Kanpel
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan pemanduan dan penundaan kapal.
- 2) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja Seksi.

- I. Unit Kerja : Distrik Navigasi Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Distrik Navigasi Kelas I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Teknik Perkapalan, Ketatalaksanaan, Transportasi Laut, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Markonis C-2
 - b. Komputer Database
 - c. OJT Sarkom
 - d. *Overseas Special Training Marine Aids to Navigation*
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran
 - f. *Special Training Technical for GMDSS*
 - g. *Training Aid To Navigation*
 - h. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kabid di lingkungan Kantor Distrik Navigasi
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon II/III di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 38 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyusun rencana dan program pengoperasian, SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- 2) Mampu melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 3) Mampu melaksanakan program pengoperasian dan pemeliharaan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 4) Mampu melaksanakan Pengamatan Laut dan survey hidrografi, serta pemantauan alur perlintasan
- 5) Mampu melaksanakan urusan logistik
- 6) Mampu melaksanakan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan pemeliharaan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 7) Mampu melaksanakan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, Kerumahtanggan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan.
- 8) Mampu mengkoordinir kegiatan yang berkaitan dengan pengoperasian kenavigasian, logistik dan ketatausahaan
- 9) Mampu mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pengoperasian kenavigasian, urusan logistik serta urusan ketatausahaan
- 10) Mampu melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan pengoperasian kenavigasian, logistik dan ketatausahaan.

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Distrik Navigasi Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Administrasi Negara/Hukum/
Ekonomi/SOSPOL
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Administrasi Kepegawaian
 - b. Analisis Jabatan
 - c. Administrasi Perkantoran
 - d. Sisinfo Kepegawaian
 - e. *Training Aid To Navigation*
 - f. TTPL Madya
 - g. Barang Jasa Pemerintah
 - h. Penyusunan SOP
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasubbag Kepegawaian dan Umum, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Tata Usaha di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala Seksi
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu membuat rencana kerja ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan
- 2) Mampu mengkoordinasikan kegiatan Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengelolaan dan penyusunan data serta laporan

- 3) Mampu melaksanakan kegiatan Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtangaan dan humas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku
- 4) Mampu melakukan pembinaan dan kegiatan yang terkait dengan Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtangaan, dan hubungan masyarakat.
- 5) Mampu menyusun analisis kebutuhan pegawai, Diklat, serta mutasi kepegawaian lainnya
- 6) Mampu menyusun dan mengelola kebutuhan anggaran
- 7) Mampu mengawasi dan mengendalikan kegiatan Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtangaan dan humas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku
- 8) Mampu melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtangaan dan humas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Distrik Navigasi Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tingkat I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Bendahara Pengeluaran
 - b. Bendahara Penerima
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa
 - d. Akutansi
 - e. Adminitrasi Keuangan
 - f. Penyusunan Anggaran
 - g. SAI (Sistem Akutansi Instansi) dan SIMAK BMN
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Disnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan Kebutuhan Anggaran
- 2) Mampu menyiapkan bahan Perbendaharaan
- 3) Mampu menyiapkan bahan verifikasi keuangan
- 4) Mampu menyiapkan bahan Administrasi Keuangan
- 5) Mampu menyiapkan Laporan Keuangan
- 6) Mampu menyiapkan bahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- 7) Memahami melaksanakan Pengelolaan Anggaran

- I. Unit Kerja : Bagian Tata Usaha - Distrik Navigasi Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tingkat I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, ekonomi, Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Administrasi Kepegawaian
 - b. Diklat Administrasi Perkantoran
 - c. Analisis Jabatan
 - d. Evaluasi Jabatan
 - e. Kompetensi Pegawai
 - f. *Legal Drafting*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Disnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan Kegiatan yang terkait perencanaan Kepegawaian dan Umum
- 2) Mampu menyiapkan bahan DUK dan Nominatif secara Periodik
- 3) Mampu Merencanakan Analisis Kebutuhan Pegawai, Diklat dan Mutasi Pegawai
- 4) Mampu menyiapkan bahan dan mengelola surat – surat, tata arsip dan administrasi umum
- 5) Mampu mengkoordinasikan dan mengelola pemeliharaan kantor, gedung serta kebutuhan rumah tangga kantor

- 6) Mampu menyiapkan bahan kegiatan kehumasan dan penyusunan laporan
- 7) Mampu menyiapkan bahan kegiatan terkait kepegawaian, ketatausahaan, umum dan perlengkapan serta kehumasan

- I. Unit Kerja : Bidang Operasi - Distrik Navigasi Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Operasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Teknik Perkapalan, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspector Type A*
 - b. *Aids to Navigation*
 - c. Kesyahbandaran Tipe A
 - d. Diklat SBNP
 - e. Diklat Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan di lingkungan Kantor Distrik Navigasi
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu membuat perencanaan program pengoperasian SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survey Hidrografi serta pemantauan alur perlintasan
- 2) Mampu melaksanakan program pengoperasian terkait tugas SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survey Hidrografi serta pemantauan alur perlintasan

- 3) Mampu pengawasan dan evaluasi SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasi, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survey Hidrografi serta pemantauan alur perlintasan
- 4) Mampu menempatkan petugas pada instalasi keamanan dan keselamatan pelayaran
- 5) Mampu melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasi, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survey Hidrografi serta pemantauan alur perlintasan.

- I. Unit Kerja : Bidang Operasi - Distrik Navigasi Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Program dan Evaluasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial, Hukum, Administrasi, ekonomi, Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisis Kepegawaian
 - b. *Legal drafting*
 - c. Ketatalaksanaan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Disnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan rencana dan program kegiatan pengoperasian SBNP, Telkompel, Kapal Negara, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, alur dan perlintasan, pengamatan laut, Fasilitas pangkalan, survey hidrografi
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana pemeliharaan dan perbaikan serta pembangunan SBNP, Telkompel, Kapal Negara, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, alur dan perlintasan, pengamatan laut, Fasilitas pangkalan, survey hidrografi
- 3) Mampu menyiapkan bahan analisis kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan serta pembangunan : SBNP, Telkompel, Kapal Negara, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, alur dan perlintasan, pengamatan laut, Fasilitas pangkalan, survey hidrografi

- 4) Menyiapkan bahan laporan hasil evaluasi kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan serta pembanguna SBNP, Telkompel, Kapal Negara, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, alur dan perlintasan, pengamatan laut, Fasilitas pangkalan, survey hidrografi
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengawasan, evaluasi dan laporan kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasi, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survey Hidrografi serta pemantauan alur perlintasan.

- I. Unit Kerja : Bidang Operasi - Distrik Navigasi Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Operasi Sarana dan Prasarana
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/ Kelautan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Teknik Radio
 - b. Diklat Teknik Perkapalan (Kelautan)
 - c. Diklat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Disnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan Rencana Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 2) Mampu menyiapkan bahan Pemeliharaan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- 4) Mampu menyiapkan bahan Pengawasan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan laporan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- I. Unit Kerja : Bidang Logistik - Distrik Navigasi Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Logistik
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Administrasi Negara, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Bendaharawan A'
 - b. Evaluasi Jabatan
 - c. Teknis Kepegawaian
 - d. Pengadaan Barang/Jasa
 - e. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan di lingkungan Kantor Distrik Navigasi
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyusun Rencana Kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perlengkapan dan peralatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Kegiatan Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 2) Mampu menyusun Inventarisasi dan Penyiapan Penghapusan Mampu Pemeliharaan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- 3) Mampu mengkoordinasikan penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian perlengkapan dan peralatan kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 4) Mampu menyusun RKAKL untuk kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 5) Menguasai Peraturan – peraturan yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara
- 6) Mampu bekerja dengan cermat, cepat, sabar, tekun, jujur dan kreatif serta inovatif
- 7) Mampu mengawasi, mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perlengkapan dan peralatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Kegiatan Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- I. Unit Kerja : Bidang Logistik - Distrik Navigasi Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik sipil, Hukum, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Bendaharawan A'
 - b. Pengadaan Barang/Jasa
 - c. Bendaharawan PNBP
 - d. Bendaharawan Penerima
 - e. Administrasi Perkantoran
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Disnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 2) Mampu menyiapkan bahan Pengadaan Penyimpanan dan Penyaluran Mampu Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 3) Mampu menyiapkan bahan RAB (Rencana Anggaran Belanja)

- 4) Mampu menyiapkan bahan harga atas barang / jasa yang dibutuhkan
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengawasan dan Evaluasi serta laporan pengadaan kebutuhan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- I. Unit Kerja : Bidang Logistik - Distrik Navigasi Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Inventarisasi dan Penghapusan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Pengelolaan BMN
 - b. Administrasi Perkantoran
 - c. Bendahara A
 - d. Diklat Barang dan Jasa
 - e. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Disnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana inventarisasi dan penghapusan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 2) Mampu menyiapkan bahan Inventarisasi SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 3) Mampu melakukan kegiatan penyiapan penghapusan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- 4) Menguasai peraturan – peraturan yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- 5) Mampu menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lain dan unit kerja internal dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- 6) Mampu menyiapkan bahan jenis – jenis barang inventarisasi baik terutama peralatan teknik kenavigasian
- 7) Mampu menyiapkan bahan pengawasan dan Evaluasi serta laporan inventarisasi dan penghapusan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- I. Unit Kerja : Distrik Navigasi Kelas II
- II. Nama Jabatan : Kepala Distrik Navigasi Kelas II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/Kepelautan
- 3) Jurusan/Program Studi : Administrasi Negara, Hukum, ANT I, ATT I, Sosiologi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Teknis Transportasi
 - b. IKMN
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa
 - d. Disiplin Pegawai
 - e. Teknis Terpadu DJPL Tk. Madya
 - f. Bahasa Inggris
 - g. Diklat Bendahara 'A'
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kabid di lingkungan Kantor Distrik navigasi
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyusun rencana dan program pengoperasian, SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- 2) Mampu melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 3) Mampu melaksanakan program pengoperasian dan pemeliharaan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 4) Mampu melaksanakan Pengamatan Laut dan survey hidrografi, serta pemantauan alur perlintasan
- 5) Mampu melaksanakan urusan logistik
- 6) Mampu melaksanakan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan pemeliharaan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 7) Mampu melaksanakan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, Kerumahtanggan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan.
- 8) Mampu mengkoordinir kegiatan yang berkaitan dengan pengoperasian kenavigasian, logistik dan ketatausahaan
- 9) Mampu mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pengoperasian kenavigasian, urusan logistik serta urusan ketatausahaan
- 10) Mampu melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan pengoperasian kenavigasian, logistik dan ketatausahaan.

- I. Unit Kerja : Distrik Navigasi Kelas II
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Adm. Perkantoran (SAP)
 - b. Analisis Kepegawaian
 - c. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
 - d. Disiplin Pegawai
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Disnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan rencana kerja ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan
- 2) Mampu menyiapkan bahan kegiatan Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengelolaan dan penyusunan data serta laporan
- 3) Mampu menyiapkan bahan kegiatan Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan humas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku
- 4) Mampu menyiapkan bahan pembinaan dan kegiatan yang terkait dengan Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

- 5) Mampu menyiapkan bahan analisis kebutuhan pegawai, Diklat, serta mutasi kepegawaian lainnya
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan mengelola kebutuhan anggaran
- 7) Mampu menyiapkan bahan dan mengendalikan kegiatan Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan humas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku
- 8) Mampu menyiapkan bahan pengevaluasian dan pelaporan Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan humas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku

- I. Unit Kerja : Distrik Navigasi Kelas II
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Operasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Nautika/Teknika, Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan
 - b. Disiplin Pegawai
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa
 - d. Sistem Administrasi Perkantoran
 - e. Keselamatan Transportasi
 - f. Perencanaan Transportasi
 - g. Diklat Teknik Kenavigasian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Disnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan Rencana Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 2) Mampu menyiapkan bahan Pemeliharaan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- 3) Mampu menyiapkan bahan kegiatan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 4) Mampu menyiapkan bahan Pengawasan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan laporan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- I. Unit Kerja : Distrik Navigasi Kelas II
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Logistik
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Administrasi Perkantoran
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Disnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan Rencana Kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perlengkapan dan peralatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Kegiatan Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 2) Mampu menyiapkan bahan Inventarisasi dan Penyiapan Penghapusan Mampu Pemeliharaan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- 3) Mampu menyiapkan bahan penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian perlengkapan dan peralatan kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan RKAKL untuk kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 5) Menguasai Peraturan – peraturan yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara
- 6) Mampu menyiapkan bahan mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perlengkapan dan peralatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Kegiatan Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- I. Unit Kerja : Distrik Navigasi Kelas III
- II. Nama Jabatan : Kepala Distrik Navigasi Kelas III
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk.I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Hukum, Nautika/Teknika, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Diklat transportasi
 - c. Disiplin Pegawai
 - d. TTPL
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kabid di lingkungan Kantor Distrik navigasi
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyusun rencana dan program pengoperasian, SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 2) Mampu melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- 3) Mampu melaksanakan program pengoperasian dan pemeliharaan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 4) Mampu melaksanakan Pengamatan Laut dan survey hidrografi, serta pemantauan alur perlintasan
- 5) Mampu melaksanakan urusan logistik
- 6) Mampu melaksanakan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan pemeliharaan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 7) Mampu melaksanakan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, Kerumahtanggan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan.
- 8) Mampu mengkoordinir kegiatan yang berkaitan dengan pengoperasian kenavigasian, logistik dan ketatausahaan
- 9) Mampu mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pengoperasian kenavigasian, urusan logistik serta urusan ketatausahaan
- 10) Mampu melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan pengoperasian kenavigasian, logistik dan ketatausahaan.

- I. Unit Kerja : Distrik Navigasi Kelas III
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Diklat transportasi
 - c. Disiplin Pegawai
 - d. TTPL
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Disnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan rencana kerja ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan
- 2) Mampu menyiapkan bahan kegiatan Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengelolaan dan penyusunan data serta laporan
- 3) Mampu menyiapkan bahan kegiatan Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan humas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku
- 4) Mampu menyiapkan bahan pembinaan dan kegiatan yang terkait dengan Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.
- 5) Mampu menyiapkan bahan analisis kebutuhan pegawai, Diklat, serta mutasi kepegawaian lainnya

- 6) Mampu menyiapkan bahan mengelola kebutuhan anggaran
- 7) Mampu menyiapkan bahan dan mengendalikan kegiatan Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan humas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku
- 8) Mampu menyiapkan bahan pengevaluasian dan pelaporan Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan humas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku

- I. Unit Kerja : Distrik Navigasi Kelas III
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Operasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, nautika/Teknika, Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan
 - b. Disiplin Pegawai
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa
 - d. Sistem Administrasi Perkantoran
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Disnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan Rencana Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 2) Mampu menyiapkan bahan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 4) Mampu menyiapkan bahan Pengawasan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan laporan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan.

- I. Unit Kerja : Distrik Navigasi Kelas III
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Logistik
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Administrasi Perkantoran
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di Disnav
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan Rencana Kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perlengkapan dan peralatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Kegiatan Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 2) Mampu menyiapkan bahan Inventarisasi dan Penyiapan Penghapusan Mampu Pemeliharaan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian perlengkapan dan peralatan kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- 4) Mampu menyiapkan bahan RKAKL untuk kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 5) Menguasai menyiapkan bahan Peraturan – peraturan yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara
- 6) Mampu menyiapkan bahan mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perlengkapan dan peralatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Kegiatan Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- I. Unit Kerja : Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I
II. Nama Jabatan : Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Teknik Perkapalan, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. ANT/ATT. I, II
 - b. PPNS
 - c. Kesyahbandaran
 - d. *Marine Inspector*
 - e. *ISPS code*
 - f. *PSC*
 - g. TTPL Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kabid di lingkungan Kantor PLP
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut.
- 2) Mampu menyusun rencana, program dan evaluasi.
- 3) Mampu menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di lau secara terpadu.
- 4) Mampu merencanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran.

- 5) Mampu merencanakan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai secara mandiri dan berkoordinasi.
- 6) Mampu melakukan pemberkasan perkara dan menyerahkan perkara ke JPU untuk diadili di PN.
- 7) Mampu merencanakan pengawasan pencegahan, dan penanggulangan pencemaran dilaut.
- 8) Mampu merencanakan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.
- 9) Mampu merencanakan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi
- 10) Mampu merencanakan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistik
- 11) Mampu melaksanakan pengadministrasian dan kepegawaian.

- I. Unit Kerja : Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Administrasi Kepegawaian
 - b. Administrasi Perkantoran
 - c. TTPL Pratama/Madya
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan PLP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan Rencana dan program kerja Sub Bag Tata Usaha dengan mengacu pada program kerja tahun lalu dan program kerja Pangkalan PLP sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Mampu menyiapkan bahan tugas dan petunjuk teknis operasional kepada bawahan, baik lisan maupun tulisan untuk kelancaran tugas.
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan data dan berkas-berkas usulan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kerumah tanggaan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan fasilitas bangunan kantor, inventaris dan peralatan kantor.
- 5) Mampu menyiapkan bahan surat-surat dinas bidang kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

- 6) Mampu menyiapkan bahan surat-surat dinas yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kerumah tanggaan, dengan cara meneliti memaraf, untuk diteruskan ke pimpinan.
- 7) Mampu menyiapkan bahan laporan secara berkala baik lisan maupun tertulis tentang kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kerumah tanggaan sebagai pertanggungjawaban melaksanakan tugas.
- 8) Mampu menyiapkan bahan tugas kedinasan lain dari pimpinan untuk menunjang kelancaran melaksanakan tugas.

- I. Unit Kerja : Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Operasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. ANT/ATT. II, III
 - b. Diklat PPNS
 - c. Diklat Pencemaran
 - d. TTPL Pratama
 - e. *Rescue Team*
 - f. *Marine Inspector*
 - g. Kesyahbandaran
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan PLP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan Rencana dan program kerja Seksi Operasi dengan mengacu pada program kerja tahun lalu dan program kerja Pangkalan PLP sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Mampu memberikan tugas dan petunjuk teknis operasional kepada bawahan, baik lisan maupun tulisan untuk kelancaran tugas.
- 3) Mampu menyusun rencana pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dioperasikan laut dan pantai, sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman bagi bawahan untuk melaksanakan tugas lapangan.

- 4) Mampu menyiapkan bahan , pembinaan dan pemilikan penyelenggaraan ooperasi kapal, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelayaran, komunikasi marine radio, bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut, penanggulangan pencemaran laut, sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan *salvage* , dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi, ekplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan dibawah air, pemberian bantuan pencarian pertolongan musibah dilaut penanggulangan kebakaran, sesuai dengan ketentuan petunjuk yang berlaku untuk terjaminnya keamanan dan keselamatan.
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi dengan simulasi peragaan sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku untuk kesiapan awak kapal.
- 7) Mampu menyiapkan surat-surat dinas yang berkaitan dengan kegiatan operasional Seksi Operasi, dengan cara meneliti memaraf, untuk diteruskan ke pimpinan.
- 8) Mampu menyiapkan bahan laporan secara berkala baik lisan maupun tertulis tentang kegiatan pada seksi operasi sebagai pertanggungjawaban melaksanakan tugas.
- 9) Mampu menyiapkan bahan tugas kedinasan lain dari pimpinan untuk menunjang kelancaran melaksanakan tugas.

- I. Unit Kerja : Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. ANT/ATT. II, III
 - b. *Marine Inspector*
 - c. Kesyahbandaran
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. Bendaharawan

- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan PLP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan Rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana dengan mengacu pada program kerja tahun lalu dan program kerja Pangkalan PLP sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Mampu menyiapkan bahan tugas dan petunjuk teknis operasional kepada bawahan, baik lisan maupun tulisan untuk kelancaran tugas.
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan, penyimpanan dan perbaikan inventaris kantor, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan perbaikan dan perawatan Inventaris kantor, sarana dan prasarana.
- 5) Mampu menyiapkan bahan pendistribusian logistik kepada masing-masing unit/instalasi.
- 6) Mampu menyiapkan bahan surat-surat dinas yang berkaitan dengan kegiatan operasional Seksi sarana dan prasarana, dengan cara meneliti memaraf, untuk diteruskan ke pimpinan.
- 7) Mampu menyiapkan bahan laporan secara berkala baik lisan maupun tertulis tentang kegiatan pada seksi operasi sebagai pertanggungjawaban melaksanakan tugas.
- 8) Mampu menyiapkan bahan tugas kedinasan lain dari pimpinan untuk menunjang kelancaran melaksanakan tugas.

- I. Unit Kerja : Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II
- II. Nama Jabatan : Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Sosial, Teknik Perkapalan Nautika/Teknika, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat PPNS / PSCO
 - b. Diklat Keuangan
 - c. Diklat Analisis Kepegawaian
 - d. Diklat Analisis Urusan Operasi
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan Kantor PLP
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut.
- 2) Mampu menyusun rencana, program dan evaluasi.
- 3) Mampu menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu.
- 4) Mampu merencanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran.

- 5) Mampu merencanakan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai secara mandiri dan berkoordinasi.
- 6) Mampu melakukan pemberkasan perkara dan menyerahkan perkara ke JPU untuk diadili di PN.
- 7) Mampu merencanakan pengawasan pencegahan, dan penanggulangan pencemaran dilaut.
- 8) Mampu merencanakan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta mendukung melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.
- 9) Mampu merencanakan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi
- 10) Mampu merencanakan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistic
- 11) Mampu melaksanakan pengadministrasian dan kepegawaian.

- I. Unit Kerja : Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II
- II. Nama Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Administrasi, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Administrasi Kepegawaian
 - b. Administrasi Perkantoran
 - c. TTPL Pratama/Madya
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan PLP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan Rencana dan program kerja Sub Bag Tata Usaha dengan mengacu pada program kerja tahun lalu dan program kerja Pangkalan PLP sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Mampu menyiapkan bahan tugas dan petunjuk teknis operasional kepada bawahan, baik lisan maupun tulisan untuk kelancaran tugas.
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan data dan berkas-berkas usulan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kerumah tanggaaan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan fasilitas bangunan kantor, inventaris dan peralatan kantor.
- 5) Mampu menyiapkan bahan surat-surat dinas bidang kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.
- 6) Mampu menyiapkan bahan surat-surat dinas yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kerumah tanggaan, dengan cara meneliti memaraf, untuk diteruskan ke pimpinan.
- 7) Mampu menyiapkan bahan laporan secara berkala baik lisan maupun tertulis tentang kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kerumah tanggaan sebagai pertanggungjawaban melaksanakan tugas.
- 8) Mampu menyiapkan bahan tugas kedinasan lain dari pimpinan untuk menunjang kelancaran melaksanakan tugas.

- I. Unit Kerja : Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II
- II. Nama Jabatan : Kepala Subseksi Operasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ Nautika/Teknika
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Nautika, Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat *Basic Rescue Team*
 - b. Diklat *Special Rescue Team*
 - c. Diklat *Oil Spill Combating*
 - d. Diklat *Maritime Desaster Prevantion*
 - e. Diklat *PFSO*
 - f. Diklat *PPNS*
 - g. Diklat *FCSO*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan PLP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan Rencana Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 2) Mampu menyiapkan bahan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 4) Mampu menyiapkan bahan Pengawasan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan
- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan laporan Operasi sarana dan prasarana kegiatan SBNP, Telkompel, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas, Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan

- I. Unit Kerja : Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
- II. Nama Jabatan : Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Dokter Umum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. K3
 - b. Manajemen Umum
 - c. Manajemen Kesehatan
 - d. Manajemen Bencana
 - e. *IMO Model Courst*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan Kantor BTKP
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/ IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir rencana, program, analisa dan evaluasi program BKKP sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan
- 2) Mampu mengkoordinir tugas dan member petunjuk dan bimbingan kepada bawahan secara lisan atau tulisan dalam pembinaan pelayanan kesehatan untuk kelancaran pemeliharaan kesehatan, pengujian kesehatan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran
- 3) Mampu mengkoordinir rencana kerja operasional pelayanan kesehatan bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait institusi kesehatan yang ditunjuk sebagai pedoman kerja

- 4) Mampu mengkoordinir tugas pemberian pelayanan pemeliharaan kesehatan, pengujian kesehatan, dan penilaian lingkungan kerja pelayaran demi kelancaran pelayanan kesehatan kerja pelayaran
- 5) Mampu mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang standarisasi kesehatan dan pemberian sertifikasi bagi pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran untuk ketertiban pelayanan kesehatan kerja pelayaran
- 6) Mampu mengkoordinir dan menetapkan institusi penguji kesehatan untuk menyelenggarakan pengujian kesehatan
- 7) Mampu mengkoordinir dan mengendalikan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap institusi penguji kesehatan guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas
- 8) Mampu mengkoordinir sosialisasi dan penyuluhan kesehatan serta psikologi kerja untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kerja pelayaran
- 9) Mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan pengujian kesehatan untuk kelancaran pelayanan kesehatan kerja pelayaran
- 10) Mampu membuat laporan berkala dan tahunan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan kerja pelayaran sebagai laporan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas.

- I. Unit Kerja : Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Administrasi Kepegawaian
 - b. Administrasi Keuangan
 - c. Analisis Jabatan
 - d. TTPL Pratama/Madya
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan BKKP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan rencana dan program kerja
- 2) Mampu menyiapkan bahan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum dan kerumahtanggaan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas
- 3) Mampu menyiapkan bahan data dan berkas-berkas usulan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk menghindari kesalahan dan untuk proses lebih lanjut
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan fasilitas bangunan kantor, inventaris dan peralatan kantor untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan

- 5) Mampu menyiapkan bahan dan mengevaluasi data berdasarkan laporan kegiatan dari masing-masing seksi dan instalasi, sebagai bahan penyusunan laporan dan statistik
- 6) Mampu menyiapkan bahan laporan berkala kegiatan pada Subbag Tata Usaha sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

- I. Unit Kerja : Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Tenaga Pelayaran
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Kedokteran
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Amdal
 - b. Sanitasi
 - c. Ergonomi Kerja
 - d. Manajemen Kesehatan
 - e. Sistem Evaluasi dan Monitoring
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan BKKP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan rencana dan program kerja
- 2) Mampu menyiapkan bahan kebutuhan obat berdasarkan data kebutuhan obat tahun sebelumnya untuk pemeliharaan kesehatan untuk pengadaan barang di tahun anggaran yang berikutnya
- 3) Mampu menyiapkan bahan kebutuhan biaya dan lokasi penyuluhan kesehatan dengan mengacu pada data tahun sebelumnya untuk bahan penyusunan anggaran ditahun anggaran berikutnya

- 4) Mampu menyiapkan bahan kebutuhan biaya dan lokasi penunjukan dan pemantauan rumah sakit dengan mengacu pada data tahun sebelumnya untuk bahan penyusunan anggaran ditahun anggaran berikutnya
- 5) Mampu menyiapkan bahan biaya pelaksanaan sosialisasi standarisasi kesehatan dan organisasi berdasarkan tahun lalu untuk bahan penyusunan anggaran di tahun anggaran berikutnya
- 6) Mampu menyiapkan bahan lokasi peninjauan institusi pengujian kesehatan yang belum ada dengan mengacu pada data lokasi tahun sebelumnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengujian kesehatan
- 7) Mampu menyiapkan bahan sosialisasi dan proses penunjukan Rumah Sakit yang belum ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran kegiatan pengujian kesehatan di daerah
- 8) Mampu menyiapkan bahan evaluasi, analisa dan penilain terhadap intitusi kesehatan yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberi sanksi dan penghargaan.

- I. Unit Kerja : Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Kedokteran, Teknik Lingkungan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Manajemen Kesehatan
 - b. Amdal
 - c. Sanitasi
 - d. Ergonomi Kerja
 - e. K3
 - f. TTPL Pratama/Madya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan BKKP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan rencana kegiatan seksi Kesehatan lingkungan Kerja Pelayaran
- 2) Mampu menyiapkan bahan /reagen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penilaian dan penilikan lingkungan kerja pelayaran di UPT Ditjen Hubla
- 3) Mampu menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian dan penilikan lingkungan kerja pelayaran
- 4) Mampu menyiapkan bahan penilaian dan penilikan penerapan peralatan keselamatan kerja di lingkungan kerja pelayaran

- 5) Mampu menyiapkan bahan penilaian dan penilikan gizi kerja tenaga fungsional pelayaran
- 6) Mampu menyiapkan bahan penilaian dan penilikan higienitas dan sanitasi lingkungan kerja pelayaran
- 7) Mampu menyiapkan bahan lokasi pelaksanaan penilikan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran
- 8) Mampu menyiapkan bahan pedoman dan standar penilaian, pemeliharaan dan penilikan kesehatan lingkungan kerja pelayaran
- 9) Mampu menyiapkan bahan materi penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
- 10) Mampu menyiapkan bahan Usulan kebutuhan alat jenis baru maupun sebagai cadangan sesuai kebutuhan
- 11) Mampu menyiapkan bahan usulan kebutuhan SDM dengan spesifikasi khusus bidang K3
- 12) Mampu menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan penilikan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran
- 13) Mampu menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran

- I. Unit Kerja : Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
- II. Nama Jabatan : Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/ D IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Perkapalan, Transportasi Laut, Hukum, Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspektur A*
 - b. Kesyahbandaran A
 - c. Ketatalaksanaan Angkutan Laut
 - d. TTPL Madya
 - e. Survey Hydrografi
 - f. Keselamatan Transportasi
 - g. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasi di lingkungan Ditjen Hubla
 - b. Kepala UPT
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja BTKP
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penilaian dan pengujian alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaran.
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan rekayasa teknologi dan pembuatan alat-alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaran

- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan survey pelayaran, posisi alat keselamatan pelayaran
- 6) Mampu mengkoordinir pengadaan, penyimpanan dan penyaluran alat-alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaran
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perawatan dan perbaikan instalasi, laboratorium keselamatan pelayaran, bengkel, kapal Negara, sentral pemberitaan dan pabrik gas
- 8) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan.

- I. Unit Kerja : Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Ekonomi, Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Administrasi Kepegawaian
 - b. Administrasi Perkantoran
 - c. Analisis Jabatan
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa
 - e. Pengelolaan Keuangan
 - f. TTPL Pratama
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pengadministrasi Umum
 - b. Pengadministrasi Keuangan
 - c. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan BTKP
 - d. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penata usaha urusan administrasi Kepegawaian
- 2) Mampu menyiapkan bahan surat menyurat dan kearsipan
- 3) Mampu menyiapkan bahan urusan kerumah tanggaaan dan hubungan masyarakat
- 4) Mampu menyiapkan bahan urusan administrasi keuangan
- 5) Mampu menyiapkan bahan perencanaan program kerja, evaluasi, pengolahan data / laporan dan dokumentasi
- 6) Mampu melaksanakan penyiapan laporan kinerja.

- I. Unit Kerja : Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Hukum, Ekonomi Nautika/Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Administrasi BMKN
 - b. SAI / SABMN
 - c. TTPL Pratama/Madya
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan BTKP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan tugas perencanaan pengadaan/pemeliharaan Barang dan jasa.
- 2) Mampu menyiapkan bahan tugas perencanaan anggaran Pengadaan / Pemeliharaan Barang dan Jasa.
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengadaan / penyimpanan dan penyaluran alat dan bahan Keselamatan Pelayaran.
- 4) Mampu menyiapkan bahan perawatan / perbaikan Instalasi,laboratorium Keselamatan Pelayaran, bengkel, kapal Negara, sentral pemberitaan dan pabrik gas di lingkungan BTKP.

- 5) Mampu menyiapkan bahan pengaturan pemakaian bahan bakar minyak lumas.
- 6) Mampu menyiapkan bahan peñata usahaān barang, pelaporan barang kekayaan milik Negara dan mutasi barang inventaris.

- I. Unit Kerja : Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rancang Bangun
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1), D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Teknik Perkapalan, Teknika
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Marine Inspektur A*
 - b. Kesyahbandaran A
 - c. TTPL Pratama
 - d. Survey Hydrografi
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan BTKP
 - b. Sedang/pernah menjabat eselon IV di lingkungan Ditjen Hubla

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan pelayaran.
- 2) Mampu menyiapkan bahan rancang bangun dan pembuatan alat dan bahan keselamatan pelayaran.
- 3) Mampu menyiapkan bahan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran.
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan survey pelayaran, posisi alat keselamatan pelayaran dan penentuan kedalaman.
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemberitaan keselamatan pelayaran.

- 6) Mampu menyiapkan bahan evaluasi teknis pemberian izin kewenangan service alat keselamatan pelayaran.
- 7) Mampu menyiapkan bahan penyusunan data dan pemeriksaan teknis workshop.


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001